



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pra peradilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan Praperadilan yang diajukan oleh :

Nama : **HANDY GUNAWAN**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Pluit Selatan VI No. 03 Rt. 014/Rw.06 Kel. Pluit,
Kec. Penjaringan, Jakarta Utara

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

Nama : **N A T A L I A**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Pluit Selatan VI No. 03 Rt. 014/Rw.06 Kel. Pluit,
Kec. Penjaringan, Jakarta Utara

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Dalam hal ini Para Pemohon diwakili oleh Kuasanya Adi Warman, SH.MH.MBA., Raja Amrizali Nasution, S.H., dan Imam Purna Wisudawanto , Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat ADI WARMAN, SH.MH.MBA. beralamat kantor di Grand Slipi Tower 18 th Floor Jalan Letjen S Parman Kav.22-24 Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2016

M e l a w a n :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA SELATAN, beralamat di Jl. Wijaya II No. 42 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.49/Pen.Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Praperadilan tersebut ;

Hal 1 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon tertanggal 24 Maret 2016 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Maret 2016 dibawah register Nomor : 49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN.

1. Bahwa permohonan Praperadilan a quo adalah untuk menguji sah atau tidaknya : Penetapan Para Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon sebagaimana tercantum dalam Surat Panggilan Polisi Nomor : S.Pgl/1651/III/2016/ Reskrim tertanggal 18 Maret 2016 yang ditujukan kepada Pemohon I dan Nomor : S.Pgl/1652/III/2016/ Reskrim tertanggal 18 Maret 2016 yang ditujukan kepada Pemohon II, dalam Perkara dugaan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP yang dilaporkan oleh Sdr. VANIA CINDY WULANDARI serta Sdr. RISEN YAN PITER, yang ternyata dalam Laporan Polisi Nomor : LP/1653/K/IX/2014/PMJ/Restro Jaksel, Tanggal 22 September 2014.
2. Bahwa untuk memperjelas kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa Permohonan Praperadilan a quo, terlebih dahulu Para Pemohon mengutip ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang pengertian dan alasan-alasan mengajukan Praperadilan, yang bunyinya sebagai berikut:

“10. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;***
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;***
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas***

Hal 2 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

"Pasal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan" (dikutip sesuai aslinya).*

3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s.d. Pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah atau tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan.
4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.
5. Bahwa selanjutnya apakah penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah masuk dalam kewenangan Praperadilan ? Bahwa terhadap hal ini telah terjawab dengan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, menyatakan bahwa Penetapan tersangka adalah obyek dari Praperadilan**, hal ini ternyata dalam Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi a quo pada halaman 100 s.d. 106 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : **21/PUU-XII/2014**, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 3 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menegenai Penetapan tersangka, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.14] bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, asas *due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan haknya secara seimbang. Oleh karena itu, negara terutama Pemerintah, berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia;
- b. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu, membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rakyat Indonesia harus merasa aman dari berbagai ancaman dan bahaya yang datang, rasa aman yang diberikan oleh negara kepada rakyat tidak hanya ditujukan bagi mereka yang benar saja, akan tetapi bagi mereka yang melakukan kesalahan ataupun bagi mereka yang diduga melakukan kesalahan juga berhak memperoleh jaminan rasa aman terhadap diri mereka.

Hal 4 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum melalui pranata praperadilan.

d. Berkenaan dengan kebebasan seseorang dari tindakan penyidik, *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan dalam *Article 9*:

"1. *Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.*

2. *Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.*

3. *Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgement.*

4. *Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful.*

5. *Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation".*

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah selain yang

Hal 5 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP seperti *penetapan tersangka* dapat dijadikan objek praperadilan?

- f. Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa praperadilan memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus:
- 1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - 2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan;
 - 3) permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- g. KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena KUHAP tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti di Amerika Serikat. Contoh mekanisme pengujian terhadap keabsahan perolehan alat bukti dapat dilihat dalam kasus Dominique Straus Kahn yang dituduh melakukan perkosaan terhadap Nafissatou Diallo di Hotel Manhattan New York pada tahun 2011. Kasus tersebut akhirnya dibatalkan pada Agustus 2011 di Magistrates Court New York, setelah adanya keraguan terhadap kredibilitas saksi korban, termasuk kesaksiannya yang tidak konsisten tentang apa yang terjadi. Hal yang melatarbelakangi alat bukti harus diuji keabsahan perolehannya. Menurut Paul Roberts dan Adrian Zuckerman, ada tiga prinsip yang mendasari perlunya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti, yaitu: *Pertama, rights protection by the state*. Hak tersebut lahir karena terkadang upaya dari penyidik atau penyidik dalam menemukan alat bukti dilakukan dengan melanggar hak asasi calon tersangka atau tersangka. Dalam rangka mengembalikan atau mempertahankan hak yang sudah dilanggar maka diperlukan suatu mekanisme pengujian perolehan alat bukti untuk mengetahui dan memastikan apakah alat bukti tersebut sudah benar-benar diambil secara sah. *Kedua,*

Hal 6 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deterrence (disciplining the police). Pengesampingan atau pengecualian alat bukti yang diambil atau diperoleh secara tidak sah, akan mencegah/menghalangi para penyidik maupun penuntut umum mengulangi kembali kesalahan mereka di masa mendatang. Apabila hakim secara rutin mengecualikan/mengesampingkan alat bukti yang didapat secara tidak sah tersebut, maka hal itu menjadi pesan yang sangat jelas kepada aparat penegak hukum bahwa tidak ada manfaat yang bisa diambil dari melanggar hukum, kemudian motivasi dari aparat untuk melanggar hukum akan menurun drastis. *Ketiga, the legitimacy of the verdict*. Dalam proses acara pidana diperlukan suatu sistem yang dapat dipercaya sehingga masyarakat yakin terhadap sistem hukum atau sistem peradilan. Apabila hakim sudah terbiasa memaklumi aparat penyidik dan penuntut umum dalam menyajikan alat bukti yang didapat secara tidak sah, maka sistem hukum tersebut akan diragukan legitimasinya dan masyarakat akan segera mengurangi rasa hormatnya. [Paul Roberts and Adrian Zuckerman, *Criminal Evidence*. (New York: Oxford University Press Inc, reprinted 2008), hal. 149-159]. Dengan demikian, terlihat bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh, oleh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya.

- h. Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru

Hal 7 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan.

- i. Bahwa pada saat KUHP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian *label* atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta, 2013: 207-214). Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
- j. Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan (vide pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, *juncto* putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014), serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub dalam Bab XA UUD 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun

Hal 8 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP salah satunya mengatur tentang sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan. Sementara itu, penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- k. Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata

Hal 9 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum.

6. Bahwa dalam Prakteknya Permohonan Praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya Penetapan sebagai Tersangka telah **dikabulkan oleh Pengadilan diantaranya adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dalam Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015 atas nama Pemohon Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi. (saat ini menjabat Wakapolri) Atas Penetapan terhadap dirinya sebagai Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel, tanggal 12 Mei 2015 atas nama Ilham Arief Sirajuddin yang juga tentang penetapan atas diri Ilham Arief Sirajuddin sebagai Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.**
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas pengujian sah atau tidaknya penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dalam Perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk **memeriksa, mengadili, dan memutusnya.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON.

1. Bahwa mengenai pihak yang mempunyai **Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan Praperadilan terhadap sebagaimana diatur dalam Pasal 79 jo Pasal 80 jo. Pasal 81 KUHAP, bahwa tersangka dapat mengajukan Praperadilan.**
2. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas Para Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Surat panggilan Polisi Nomor : S.Pgl/1651/III/2016/ Reskrim tertanggal 18 Maret 2016 yang ditujukan kepada Pemohon I dan Nomor : S.Pgl/1652/III/2016/ Reskrim tertanggal 18 Maret 2016 yang ditujukan kepada Pemohon II.

Hal 10 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terbukti dan tidak dapat dibantahkan bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 79 jo Pasal 80 jo. Pasal 81 KUHAP jo. Pasal 95 KUHAP**, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : **21/PUU-XII/2014**, tanggal 28 April 2015 juga **Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel**, tanggal 16 Februari 2015 atas nama Pemohon Komisaris Jenderal Polisi Drs. **BUDI GUNAWAN, SH., Msi.** (saat ini menjabat Wakapolri) Atas Penetapan terhadap dirinya sebagai Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : **32/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel**, tanggal 12 Mei 2015 atas nama **Ilham Arief Sirajuddin**, jelas secara hukum Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**Legal Standing**) dalam mengajukan Praperadilan a quo.

III. POKOK PERMOHONAN

Bahwa setelah Para Pemohon menguraikan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan memutus Praperadilan dalam perkara a quo dan kedudukan hukum Para Pemohon dalam Praperadilan a quo, maka selanjutnya Para Pemohon akan menguraikan **alasan-alasan hukum Para Pemohon mengajukan permohonan a quo** adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon diperiksa dalam kaitannya dengan **Perkaradugaan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan**, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP**, sebagaimana ternyata dalam Laporan Polisi Nomor : **LP/1653/K/IX/2014/PMJ/Restro Jaksel**, Tanggal 22 September 2014, atas nama **Pelapor Sdri. VANIA CINDY WULANDARI dan Sdr. RISEN YAN PITER**, adapun bunyi **Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP** yang diduga dilanggar oleh Para Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :

“Pasal 378

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Hal 11 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Dan

"Pasal 372

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

2. Bahwa kronologis dugaan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP yang dituduhkan terhadap diri Para Pemohon oleh **Pelapor Sdr. VANIA CINDY WULANDARI serta Sdr. RISEN YAN PITER** adalah sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa Para Pemohon dan Ny. Sientowati Tjokrosunarto adalah Pemegang Saham PT. Bangkit Berdikari Makmur (selanjutnya disebut PT. BBM) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 11, Tanggal 02 Mei 2012, Tentang Pendirian PT. Bangkit Berdikari Makmur, yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta, yaitu Notaris SUWARNI SUKIRMAN, SH., dimana PT. BBM adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang Refill tinta printer dengan merek **"Tinta Ajaib"**.
- 2.2. Bahwa sekitar bulan Desember 2014 ada suatu perusahaan dari Amerika yang berminat untuk berinvestasi pada PT. BBM senilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dimana calon investor tersebut membawa draf perjanjian untuk rencana investasinya tersebut, dikarenakan Para Pemohon tidak paham hukum maka Para Pemohon mencari pihak yang paham hukum, maka **Pemohon I** sekitar akhir Januari 2015 bertemu dengan **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** di Plaza Indonesia untuk konsultasi hukum tentang rencana investasi dari perusahaan Amerika tersebut.
- 2.3. Bahwa dalam pertemuan tersebut **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** meminta data pembicaraan dengan calon Investor Amerika tersebut, juga tentang PT. BBM, mengenai konsep usaha yang dijalani oleh PT.BBM, setelah mempelajari semua itu maka **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** menawarkan untuk mencari investor dari dalam negeri saja karena menurut **Sdr.**

Hal 12 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISEN YAN PITER (Pelapor) kalau perusahaan besar pada umumnya curang dan kurang bagus untuk diajak kerjasama.

- 2.4. Bahwa keesokan harinya **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** memberi Informasi via Telepon kepada Termohon I bahwa ada beberapa kenalannya yang tertarik untuk investasi, diantaranya : Kompas Garmedia, Alfamart, salah satu calon legislative dari Partai Gerindra, dan beberapa orang lainnya, dimana rencana saham PT.BBM yang akan dijual adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan rincian sebagai berikut :

- Goodwill sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Working capital sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- 2.5. Bahwa sebelum bertemu dengan calon investor yang dijanjikan **Sdr RISEN YAN PITER (Pelapor)**, ternyata **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** meminta saham kosong PT. BBM sebesar 15% (lima belas persen) sebagai fee mencari investor padahal fee tersebut telah disepakati sebesar 2,5% (dua setengah persen), dengan alasan agar **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** lebih mudah untuk bicara dengan calon investor apabila nama **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** ada dalam salah satu pemegang saham PT. BBM, dan saat itu **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** berjanji sebagai pemegang saham, akan berkontribusi dalam pengembangan usaha tersebut, dan akan mengurus segala yang berkaitan dengan perijinan perusahaan beserta legalitas lainnya yang diperlukan termasuk urusan Karyawan dan tidak meminta bayaran lagi untuk pengurusan dengan investor.

- 2.6. Bahwa melihat keseriusan dan janji dari **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** yang membuat Para Pemohon menyetujui pemberian saham kosong sebesar 15% (lima belas persen) milik **Pemohon II** pada PT. BBM, dimana setelah Para Pemohon menyetujui permintaan saham kosong sebesar 15% (lima belas persen), ternyata **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** meminta agar saham tersebut diatasnamakan istri dari **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** yaitu **Sdri. VANIA CINDY WULANDARI (Pelapor)** dengan alasan untuk menghindari Pajak karena nama **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** sudah banyak digunakan dalam beberapa usahanya, dan saat itu **Sdr. RISEN YAN PITER**

Hal 13 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pelapor) menyarankan pemberian saham tersebut dilakukan dengan seolah-olah terjadi jual beli saham, dan hal itu harus dilakukan sebelum **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** bertemu dengan calon Investor yang dikatakannya, sehingga pemberian saham tersebut dibuatlah :

- Akta Notaris Nomor : 6 tanggal 05 Februari 2014, Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bangkit Berdikari Makmur, yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta, Notaris EMMYRA FAUZIA KARIANA, SH., MKn. , yang berisi Persetujuan pengalihan saham dari Tergugat II kepada **Sdri. VANIA CINDY WULANDARI (Pelapor)** .
- Akta Notaris Nomor : tanggal 05 Februari 2014, Tentang Jual Beli Saham PT. Bangkit Berdikari Makmur, yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta, Notaris EMMYRA FAUZIA KARIANA, SH., MKn.

2.7. Bahwa selanjutnya **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** mempertemukan **Pemohon I** dengan Bapak Jimmy yang menurut **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** adalah sebagai salah satu pemegang saham di Kompas Gramedia, dimana dalam pertemuan tersebut dilakukan di Daerah Sudirman, sekitar pukul 14.00 s.d. 19.00 WIB, dimana saat itu **Pemohon I** sangat terkejut dengan nilai investasi yang ditawarkan kepada **Bapak Jimmy** lebih besar dari yang disepakati antara **Pemohon I** dengan **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** tanpa ada koordinasi atau pembicaraan terlebih dahulu antara Para Pemohon dengan **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)**.

2.8. Bahwa dalam pertemuan dengan Bapak Jimmy tersebut ternyata Bapak Jimmy tertarik untuk investasi pada PT. BBM, namun terlebih dahulu meminta waktu 3-6 bulan dengan alasan untuk mempelajari terlebih dahulu, dan saat itu **Pemohon I** menyatakan keberatan karena terlalu lama, dan pertemuan dengan Bapak Jimmy Pemohon I akhiri tetapi ternyata pertemuan **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** dengan Bapak Jimmy tetap berlanjut hingga pukul 23.00 WIB hal ini disampaikan oleh **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** keesokan harinya dan saat itu juga **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** menyampaikan bahwa Bapak Jimmy sedikit kecewa atas penolakan Pemohon I tersebut.

Hal 14 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9. Bahwa dalam pertemuan berikutnya dengan **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)**, saat itu **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** menawarkan diri bagaimana kalau **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** saja yang masuk sebagai Investor, namun saat itu **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** nego agar nilai goodwill dan working capital dengan alasan karena saat itu uang milik **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** masih banyak dipinjam teman-temannya, dan saat itu **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** berjanji apabila perusahaan kekurangan uang untuk operasional maka akan menjadi tanggung jawab pribadi dari **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)**.
- 2.10. Bahwa terhadap penawaran **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** tersebut maka Pemohon I setuju dengan nilai goodwill sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dan nilai working capital awal sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan ditambah gaji semua karyawan minimal sesuai dengan UMP yaitu sekitar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun hanya sebagian yang disetujui oleh **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)**, hal ini disetujui oleh Pemohon I karena untuk menyelesaikan hutang PT. BBM, sehingga komposisi pemegang saham PT BB adalah sebagai berikut :
- **Sdri. VANIA CINDY WULANDARI (Pelapor)** yaitu sebesar 47% (empat puluh tujuh persen) saham.
 - **Handy Gunawan (Pemohon I)** yaitu sebesar 47% (empat puluh tujuh persen) saham.
 - **Natalia (Pemohon II)** yaitu sebesar 5% (lima).
- 2.11. Bahwa **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** memberi informasi bahwa **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** akan mengajak 2 (dua) orang temannya yaitu **Sdri. Emmyra Fauzia Kariana dan Sdr. Georgy Riady Dalimartha**, sejak awal **Pemohon I** menginginkan bertemu dengan **Sdri. Emira Fauzia dan Sdr. Georgy Riady Dalimartha** namun selalau ditolak oleh **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** dengan alasan keduanya sangat sibuk dan mereka telah menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)**.
- 2.12. Bahwa ternyata **Sdri. Emmyra Fauzia Kariana dan Sdr. Georgy Riady Dalimartha** hanya akan investasi masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta).

Hal 15 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 26 Pebruari 2014 Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor) mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai pembayaran pembelian saham. Saat itu, selain meminta kuitansi senilai Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditransfer, Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor) juga meminta kepada Pemohon I untuk membuat kuitansi Fiktif yaitu seolah-olah pembelian saham PT.BBM tersebut sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) apabila tidak dibuatkan kuitansi tersebut maka Pelapor tidak dapat mentransfer uang yang Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan saat itu Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor) meyakinkan Pemohon I bahwa maksud dibuatnya kuitansi fiktif tersebut agar Sdri. Emmyra Fauzia Kariana dan Sdr. Georgy Riady Dalimartha serius membantu dan mempromosikan “Tinta Ajaib” kepada relasi-relasi mereka, bahwa ternyata Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor), Sdri. VANIA CINDY WULANDARI (Pelapor) dan Sdr. Georgy Riady Dalimartha tanpa sepengetahuan Para Penggugat mendirikan PT. Tinta Ajaib Nusantara dihadapan Sdri. Emmyra Fauzia Kariana selaku Notaris.

- 2.13. Bahwa Pemohon I dengan Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor), Sdri. VANIA CINDY WULANDARI (Pelapor), Sdri. Emmyra Fauzia Kariana dan Sdr. Georgy Riady Dalimartha sepakat untuk membagi tugas yaitu Pemohon I yang dibantu oleh Sdri. Emmyra Fauzia Kariana dan Sdr. Georgy Riady Dalimartha mengurus oprasional produksi dan marketing sedangkan Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor) mengurus perijinan. Legalitas, peraturan karyawan dan keuangan, dimana urusan kepada Kenny yang merupakan adik kandung Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor), berikut dengan buku, cek dan giro. Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor) bersikeras agar penandatanganan buku cek dan giro dapat dilakukan 2 orang diantara 3 orang yaitu diantaranya Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor) dan Sdr. Georgy Riady Dalimartha, hal itu disetujui oleh Pemohon I tanpa ada rasa curiga bahwa dikemudian hari mereka akan mencairkan uang tanpa sepengetahuan Para Pemohon.
- 2.14. Bahwa ternyata pembayaran harga saham yang disepakati dibayar dengan cara mencicil oleh Sdr. RISEN YAN PITER

Hal 16 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pelapor) dan nilainya pun telah diturunkan oleh **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** yaitu dari Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa pengurusan ijin SIUP-L sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

2.15. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2014 **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** menghubungi Pemohon I untuk bertemu di Plaza Senayan, dimana saat itu **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** menyodorkan kepada **Pemohon I** satu dokumen yang menurut informasinya untuk diserahkan ke Notaris, dan saat itu **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** tidak mengizinkan **Pemohon I** untuk membaca dokumen tersebut tetapi hanya meminta **Pemohon I** untuk menandatangani Dokumen tersebut, dengan alasan karena **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** ada urusan yaitu janji yang sangat mendesak, dan saat itu dokumen tersebut di tandatangi oleh **Pemohon I**, dan **Pemohon I** tidak diberikan salinannya, namun **Pemohon I** sangat kaget ternyata isi dokumen tersebut adalah perjanjian pinjaman atau hutang, hal ini diketahui oleh **Pemohon I** ketika diberitahukan oleh mertua **Pemohon I** yang mendapat BBM (Blackberry Massanger) dari **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)**, hal ini membuktikan **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** tidak mempunyai itikad baik terhadap **Pemohon I**.

2.16. Bahwa selain hal tersebut di atas ternyata itikad tidak baik dari **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** dapat juga dibuktikan bahwa **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** selalau meminta kepada **Pemohon I** agar tidak banyak bicara kepada Sdri. Emmyra Fauzia Kariana dan Sdr. Georgy Riady Dalimartha karena ternyata pengakuan **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** bahwa uang yang disetorkan adalah miliknya sedangkan Sdri. Emmyra Fauzia Kariana dan Sdr. Georgy Riady Dalimartha belum menyetorkan investasi yang dijanjikannya, untuk itu **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** menyarankan kepada Sdri. Emmyra Fauzia Kariana dan **Sdr. Georgy Riady Dalimartha** untuk meminjam uang ke Bank dengan jaminan deposito, dan **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** meyakinkan bahwa hal itu dapat dilakukan dan akan berhasil 100%, namun usulan tersebut di

Hal 17 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolak oleh Sdr. Georgy Riady Dalimartha dengan alasan untuk apa pinjam ke bank dengan tambahan beban bunga, dan **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** menagih kepada Sdri. Emmyra Fauzia Kariana via BBM dengan mengatasnamakan diri **Pemohon I**, namun hal ini **Pemohon I** menyampaikan keberatan dengan alasan itu bukan urusan **Pemohon I** karena itu berkaitan dengan kerjasama antara Sdri. Emmyra Fauzia Kariana dengan **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)**.

2.17. Bahwa besarnya uang Goodwill yang diterima dari **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** adalah tidak seperti yang diadukan oleh **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** ketika membuat Laporan Polisi perkara a quo yaitu sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah), karena faktanya yang disetorkan adalah sebesar Rp. 1.199.220.828,00 (satu milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan), dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 04 Februari sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Tanggal 21 Februari sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Tanggal 26 Februari sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Tanggal 07 Mei sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Total semuanya sebesar Rp. 1.340.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Dipotong biaya Prinsip SIUP-L sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Dan pengeluaran Bulan Maret sebesar Rp. 50.219.172,00 (lima puluh juta dua ratus Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

2.18. Bahwa uang sebesar itu telah Pemohon I gunakan untuk menutupi ganti rugi karena tindakan **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** yang menutup outlet dengan alasan akan memindahkan ke Epicentrum, kuningin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.19. Bahwa Dana Working capital kerja pertama dibayarkan pada tanggal 04 April 2014 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima di rekening PT. BBM yang dipegang oleh Kenny (adik **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)**), bahwa selain itu juga **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** menjanjikan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan gaji sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta) untuk Pemohon I dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun hal itu hanya janji belaka.

2.20. Bahwa terhadap permasalahan ini **Sdri. VANIA CINDY WULANDARI (Pelapor)** dan **Sdr. Georgy Riady Dalimartha** sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Pelapor dan Sientowati Tjokrosunarto sebagai Para Tergugatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang terdaftar dibawah Register Perkara Nomor : 327/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT., tanggal 30 Juni 2014, dan telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT., tanggal 21 April 2015, dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.616.000,- (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).
- Menghukum Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar NIHL.

2.21. Bahwa terhadap Putusan tersebut pada tanggal 29 April 2015 **Sdri. VANIA CINDY WULANDARI (Pelapor)** dan **Sdr. Georgy Riady Dalimartha** melakukan upaya hukum Banding, sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan

Hal 19 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Banding Nomor : 44/ SRT.PDT.BDG/ 2015/ PN.JKT.BAR jo. No. 327 /PDT.G /2014/ PN.JKT.BRT., dan sampai saat ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Jakarta.

3. Bahwa Para Pemohon menerima Surat panggilan Polisi Nomor : S.Pgl/1651/III/2016/ Reskrim tertanggal 18 Maret 2016 yang ditujukan kepada Pemohon I dan Nomor : S.Pgl/1652/III/2016/ Reskrim tertanggal 18 Maret 2016 yang ditujukan kepada Pemohon II, dimana dalam kedua surat panggilan a quo Para Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam Perkara dugaan terjadinya Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP yang dilaporkan oleh Sdr. VANIA CINDY WULANDARI serta Sdr. RISEN YAN PITER, yang ternyata dalam Laporan Polisi Nomor : LP/1653/K/IX/2014/PMJ/Restro Jaksel, Tanggal 22 September 2014, **padahal Perkara Perdata tersebut di atas masih dalam tahap banding di Pengadilan Tinggi Jakarta.**
4. Bahwa dalam hal ini sebagaimana lazimnya dalam penyidikan perkara pidana apa bila ada sengketa perdata maka penyidik harus menunda penyidikan perkara pidana tersebut sampai adanya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan :
"Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1956 (tanggal 18 Maret 1956), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

"Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 UU No. 14 Tahun 1970 dan "Prejudicieel Geschil" dimana tentang "Prejudicieel geschil" disebutkan :

- 1. "Prejudiciel geschil" ini ada yang merupakan suatu "question prejudicielle a l' action" dan ada yang merupakan suatu "question prejudicielle au jugement ".**
- 2. "Question prejudicielle a l' action" adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP).**

Hal 20 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana.

Hal tersebut di atas diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 413 K/Kr/1980, tanggal 26 Agustus 1980, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 129K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980 dan Yurisprudensi MA No. 628 K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985 yang ketiga yurisprudensi tersebut memutuskan : “...**memberikan kewajiban hukum kepada Hakim untuk menunggu putusan dari Hakim Perdata mengenai persengkataannya, menangguhkan penuntutan yang sedang diperiksa sambil menunggu putusan perdata**”.

5. Berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya Termohon menunda Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka apa lagi jelas perkara perdata yang diajukan oleh **Sdri. VANIA CINDY WULANDARI (Pelapor)** dan **Sdr. Georgy Riady Dalimartha** saat ini masih dalam tahap Pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi dan dalam Perkara Perdata tersebut Para Pemohon mengajukan **gugatan Rekonsensi yang mungkin saja dikabulkan dalam tahap pemeriksaan Banding.**
6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh **Sdri. VANIA CINDY WULANDARI (Pelapor)** dan **Sdr. Georgy Riady Dalimartha** tersebut tentang Perbuatan Wanpresasi, **sehingga dengan demikian jelas dalam perkara ini adalah perkara Wanprestasi bukan perkara pidana atau setidaknya perkara sengketa internal perseroan ic. PT. BBM,** apa lagi berdasarkan fakta hukum bahwa **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** bukanlah sebagai pihak dalam perjanjian yang didalilkan oleh Para Pelapor, sehingga **jelas bahwa Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor) tidak mempunyai kewenangan untuk membuat laporan polisi dalam perkara pidana a quo.**
7. Bahwa Selain hal tersebut di atas ternyata bahwa Para Pemohon dituduh melakukan **dugaan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sebagaimana ternyata dalam Laporan Polisi Nomor : LP/1653/K/IX/2014/PMJ/Restro Jaksel, Tanggal 22 September 2014,** atas nama Pelapor **Sdri. VANIA CINDY WULANDARI** dan **Sdr. RISEN YAN PITER** dengan menggunakan Akta Nomor 11, tanggal 02 Mei 2012, Tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangkit Berdikari Makmur, yang dibuat

Hal 21 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris di Jakarta, Notaris Suwarni Sukiman, SH. (selanjutnya disebut AKTA No. 11), adalah suatu hal yang janggal bagaimana Para Pemohon melakukan tindak pidana yang dituduhkan tersebut sementara secara hukum apa yang tercantum dalam Akta No. 11 adalah benar adanya bahkan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM juga sebagai subyek Pajak juga telah mempunyai NPWP bahkan juga telah mempunyai SIUP.

8. Bahwa sebagai mana telah diuraikan diatas jelas bahwa permasalahan muncul karena **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** tidak dapat memenuhi janjinya untuk mencari investor, sehingga apa yang diharapkan oleh para pihak yaitu mengembangkan usaha "**Tinta Ajaib**" tidak terwujud, jelas dalam hal ini adalah perkara perdata dan juga dalam hal ini **jelas bahwa yang aktif dalam hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Para Pelapor adalah Para Pelapor bukan Para Pemohon karena awalnya Para Pemohon ingin bekerjasama dengan investor asing (dari Amerika) tetapi justru dibujuk oleh Para Pelapor agar pengembangan usaha milik Para Pemohon dengan cara bekerja sama dengan investor dalam negeri dan Para Pelapor khususnya Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor) menjanjikan bersedia mencarikan investor dalam negeri tersebut.**
9. Bahwa selain hal tersebut di atas Para Pemohon oleh Termohon telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam Perkara Laporan Polisi Nomor : LP/1653/K/IX/2014/PMJ/Restro Jaksel, Tanggal 22 September 2014, tanpa melalui gelar perkara yang dilakukan oleh Penyidik dimana Para Pemohon tidak pernah dipanggil untuk menghadiri gelar perkara tersebut, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkap No. 14 tahun 2012), yang berbunyi sebagai berikut :

"Gelar perkara pada tahap awal Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk:

- a. menentukan status perkara pidana atau bukan;***
- b. merumuskan rencana penyidikan;***
- c. menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;***
- d. menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;***
- e. menentukan target waktu; dan f. penerapan teknik dan taktik Penyidikan.***

Hal 22 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka tanpa melalui mekanisme Gelar perkara yang diamanatkan dalam Pasal 70 ayat (2) Perkap No. 14 tahun 2012, sehingga dengan demikian penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam Perkara Laporan Polisi Nomor : LP/1653/K/IX/2014/PMJ/Restro Jaksel, Tanggal 22 September 2014 adalah tidak sah.

10. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perkap No. 14 tahun 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

Dasar dilakukan Penyidikan:

- a. laporan polisi/pengaduan;***
- b. surat perintah tugas;***
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP);***
- d. surat perintah penyidikan; dan***
- e. SPDP.***

bahwa salah satu dasar Penyidikan adalah Surat Perintah Penyidikan yang merupakan salah satu dasar seseorang telah ditetapkan sebagai Tersangka, yang sampai saat ini Para Pemohon belum pernah melihat ataupun membaca Surat Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka, dimana pada tanggal 23 Maret 2016 Kuasa Hukum Para Pemohon bertemu dengan Penyidik Perakara a quo untuk membicarakan penundaan pemeriksaan Para Pemohon sebagai Tersangka dengan alasan sedang keluar kota, dimana saat itu juga Para Pemohon meminta ijin agar melihat dan membaca Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka namun ditolak oleh Penyidik dari Termohon, tetapi hanya menyatakan bahawa Para Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka sejak tanggal 15 Maret 2016, sehingga hal ini bertentangan dengan **prinsip transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat**, sebagai mana yang diamanahkan dalam Pasal 3 huruf e Perkap No. 14 tahun 2012, sehingga dengan demikian jelas penetapan Para Pemohon adalah tidak sah.

11. Bahwa bila kita merujuk pada Kuitansi yang diminta oleh **Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor)** agar dibuat fiktif (maksud dibuat kuitansi Fiktif yaitu seolah-olah pembelian saham PT.BBM tersebut sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) apabila tidak dibuatkan kuitansi tersebut maka Pelapor tidak dapat mentransfer

Hal 23 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)) tersebut jelas bahwa kuitansi tersebut diserahkan di Kantor Para Pemohon yaitu di daerah Penjaringan Jakarta utara sehingga bila penyidik mengacu pada kuitansi fiktif tersebut maka *locus delicti* nya adalah di wilayah Polres Jakarta Utara sehingga jelas Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan perkara *a quo*.

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana tercantum dalam Surat panggilan Polisi Nomor : S.Pgl/1651/III/2016/ Reskrim tertanggal 18 Maret 2016 yang ditujukan kepada Pemohon I dan Nomor : S.Pgl/1652/III/2016/ Reskrim tertanggal 18 Maret 2016 yang ditujukan kepada Pemohon II adalah tidak sah.

IV. PERMOHONAN/PETITUM.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah Para Pemohon uraikan di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Para Pemohon.
2. Menyatakan penyidikan dalam perkara Laporan Polisi Nomor : LP/1653/K/IX/2014/PMJ/Restro Jaksel, Tanggal 22 September 2014, yang dilakukan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana ternyata dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon yaitu dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah.
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon.
5. Memerintahkan kepada Termohon Merehabilitasi nama baik Para Pemohon.
6. Menghukum Termohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 24 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon hadir Kuasa Hukumnya yaitu 1.ADI WARMAN, SH.MH.MBA, 2) RAJA AMRIZALI NASUTION, SH., 2. IMAM PURNA WISUDAWANTO, SH.berdasarkan surat Kuasa Khusus 22 Maret 2016, sedangkan untuk Termohon hadir Kuasa Hukumnya 1. I KETUT SUDARSANA, SH dan ATIP DARMAWAN, S.Sos.MM, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 April 2016 dan Sura Perintah Nomor Sprin : 985 /IV/2016, tanggal 08 April 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon Pra Peradilan dibacakan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut, Termohon Praperadilan telah mengajukan jawabannya tanggal 12 Maret 2016 sebagai berikut :

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa inti pokok permohonan adalah :

1. Mengabulkan Praperadilan Para Pemohon;
2. Menyatakan penyidikan dalam perkara Laporan Polisi Nomor : LP/1653/K/IX/2014/PMJ/Restro Jaksel, tanggal 22 September 201, yang dilakukan Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana ternyata dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon yaitu dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP adalah tidak syah dan tidak benar berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar;
4. Menyatakan tidak syah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon merehabilitasi nama baik Para Pemohon;
6. Menghukum Termohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON kecuali terhadap hal – hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;

Hal 25 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah pada Inti Pokok Permohonan PEMOHON;
3. Bahwa alasan Para Pemohon melakukan gugatan Praperadilan No.49/Pid/Prap/2016/PN.Jkt Sel, adalah penetapan Tersangka Para Pemohon oleh Termohon berkaitan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1653/K/IX/2014/PMJ/Restro Jaksel, tanggal 22 September 2014 atas nama Pelapor RISEN YAN PITER, dalam perkara Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Jo 378 KUHP.

Tentang Fakta Hukum

1. Sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/1653/K/IX/2014/PMJ/Restro Jaksel, tanggal 22 September 2014 atas nama Pelapor RISEN YAN PITER, dalam perkara Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Jo 378 KUHP;
2. Selanjutnya Termohon berdasarkan Surat Laporan Polisi sebagaimana tersebut di atas dalam rangka melakukan Penyidikan Termohon menerbitkan:
 - a. 1). Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas/1221/X/2014/Reskrim, tgl 22 September 2014, yang ditanda tangani Kasat Reskrim a.n Kapolres Metro Jaksel AKBP INDRA FADHILLAH SIREGAR,SH,SIK;
 - 2). Surat Perintah Penyidikan SP.Sidik/1221/X/2014/Reskrim, tgl 22 September 2014, yang ditanda tangani Kasat Reskrim a.n Kapolres Metro Jaksel AKBP INDRA FADHILLAH SIREGAR,SH,SIK;
 - b. 1). Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas/1472/ X/ 2015/Reskrim, tgl 1 Oktober 2015, yang ditanda tangani Kasat Reskrim a.n Kapolres Metro Jaksel AKBP AUDIE S. LATUHERU, SIK;
 - 2). Surat Perinta Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1472/X/2015/Reskrim, tgl 1 Oktober 2015, yang ditanda tangani Kasat Reskrim a.n Kapolres Metro Jaksel AKBP AUDIE S. LATUHERU, SIK.
 - c. 1). Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas/409/III/2016/Reskrim, tgl 15 Maret 2016, yang ditanda tangani Kasat Reskrim a.n Kapolres Metro Jaksel AKBP AUDIE S. LATUHERU, SIK;

Hal 26 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/409/III/2016/Reskrim, tgl 15 Maret 2016, yang ditanda tangani Kasat Reskrim a.n Kapolres Metro Jaksel AKBP AUDIE S. LATUHERU, SIK
3. Selanjutnya Termohon dalam rangka melakukan Penyidikan Termohon menerbitkan: Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/21/III/2016/Reskrim, tgl 10 Maret 2016, yang ditanda tangani Kasat Reskrim a.n Kapolres Metro Jaksel AKBP AUDIE S. LATUHERU, SIK, telah melakukan penyitaan Barang Bukti / surat yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo 372 KUHP, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP /1653 / K/IX/2014/PMJ/Restro Jaksel, tanggal 22 September 2014 Sdr. RISEN YAN PITER.
4. Selanjutnya TERMOHON telah melakukan Pemeriksaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saksi - Saksi
 - a. Bahwa **BAP Sdr. RISEN YAN PITER** (Saksi Pelapor) pada tanggal 6 Maret 2014 dalam Perkara Penipuan dan penggelapan yang Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 14.00 Wib di Jalan Raya Casablanca Kav.88 Casa Grande Residence Jakarta Selatan. Yang telah ditipu dan digelapkan adalah uang sebesar Rp. 2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah). Perkara tersebut berawal pada tanggal 03 Februari 2014 sekitar jam 13.00 Wib Saksi (Sdr. RISEN YAN PITER) bertemu dengan Sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA di Plaza Indonesia Jakarta Pusat sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA mengajak Saksi untuk bergabung ke PT. Bangkit Berdikari Makmur dengan memberikan Proyeksi usaha dan keuntungan jika menginvestasikan uang ke PT. Bangkit Berdikari Makmur, dengan adanya penjelasan dari Sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA, kemudian Saksi dan isteri Saksi tertarik akan penawaran yang diajukan oleh sdr. HANDY GUNAWAN dan sdr. NATALIA tersebut, diantaranya adalah :
 1. Lampiran 2 (dua) dari Perjanjian Kerja sama pada tanggal 21 Februari 2014 yakni tentang memberikan keuntungan yang besar serta akan mengembalikan modal investasi Saksi dan waktu 1 (satu) tahun);
 2. PT. Bangkit Berdikari Makmur memiliki 5 (lima) cabang antara lain berlokasi di Jakarta, Tangerang dan Bali;

Hal 27 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mempunyai Customer Loyalty progame (penjualan langsung / Multi Level Marketing).

Selanjutnya pada Tanggal 21 Februari 2014 sekitar jam 11.00 Wib Saksi dan isteri Saksi bertemu dengan sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA di Kantor Notaris EMMYRA FAUZIA KARIANA di Gedung Energy SCBD Jakarta Selatan untuk menandatangani Perjanjian kerja sama, kemudian setelah isteri Saksi, Sdr. GEORGY RIADY DALIMARTHA, Sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA menandatangani perjanjian kerja sama tersebut, kemudian secara bertahap Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Februari 2014 kepada Sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA. Setelah Saksi dan atau isteri Saksi menginvestasikan uang ke PT. Bangkit Berdikari Makmur kemudian pada 11 Maret 2014 Sdri. KENNY SONDANG WULANI dan Sdr. RYKSON (sebagai keluarga) atas perintah Saksi dan isteri Saksi mempekerjakan di PT. Bangkit Berdikari Makmur namun setelah 3 (tiga) bulan di PT. Bangkit Berdikari Makmur, Sdri. KENNY SONDANG WULANI dan Sdr. RYKSON melaporkan kepada Saksi dan isteri Saksi bahwa pendapatan di PT. Bangkit Berdikari Makmur 3 (tiga) bulan kebelakang yang diperoleh (pemasukan) sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) serta biaya yang dikeluarkan setiap bulannya sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) setiap bulan, serta sistem penjualan langsung di PT. Bangkit Berdikari Makmur tidak memiliki ijin dan ternyata dari 5 (lima) cabang, 4 (empat) cabang bukan milik dari PT. Bangkit Berdikari Makmur melainkan diwarabakan ke orang lain (waralaba) serta tidak memiliki ijin dan Sdri. KENNY SONDANG WULANI dan Sdr. RYKSON tidak pernah melihat pembukuan tentang penyeteroran saham yang dijual oleh sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA kepada Saksi dan atau isteri Saksi sehingga dengan adanya kejadian Saksi berusaha untuk meminta sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA untuk mengembalikan uang yang telah Saksi dan isteri Saksi investasikan tersebut. Saksi dan istri Saksi (Sdri. VANIA CINDY WULANDARI) tersebut

Hal 28 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginvestasikan uang sampai dengan Rp. 2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Februari 2014 sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) di transefer ke Rekening Sdr. NATALIA di Cimb Niaga dengan No. Rekening lupa;
2. Pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);
3. Pada tanggal 26 Februari 2014 sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) di Transfer ke rekening 2881351783 atas nama Sdri. NATALIA di Bank BCA;
4. Pada tanggal 04 April 2014 2014 sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Transfer ke Rekening No.6370282020 Bank BCA atas nama PT. Bangkit Mandiri Makmur
5. Pada tanggal 07 Mei 2014 sebesar Rp.140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) di Transfer ke Bank BCA No.2440200314 atas nama Sdr. HANDY GUNAWAN. Yang Saksi mentransfer dari Rekening Saksi dengan jumlah Rp.1.590.000.000.- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
6. Serta uang investasi yang diterima langsung oleh sdr. HANDY GUNAWAN sebesar Rp. 810.000.000.- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang kemudian dijadikan satu kwitansi yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah). Saksi dan Istri Saksi (Sdri. VANIA CINDY WULANDARI) sampai dengan saat ini tidak pernah menerima keuntungan dari uang yang telah Saksi dan Istri Saksi (Sdri. VANIA CINDY WULANDARI) Investasikan sebesar Rp.2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah) tersebut pada PT. Bangkit Berdikari Makmur.

PT. Bangkit Berdikari Makmur tidak memiliki Ijin Penjualan langsung / MLM (Multi Level Marketing) dan saham yang dijual oleh Sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA tidak pernah sebelumnya disetorkan ke perusahaan, kemudian Saksi serta Sdr. GEORGY telah mengirimkan surat kepada Sdr. HANDY GUNAWAN untuk melakukan audit sehubungan dengan perusahaan PT. Bangkit Berdikari Makmur tersebut, sehingga

Hal 29 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kejadian tersebut Saksi memberitahukan Isteri Saksi tentang PT. Bangkit Berdikari Makmur pada tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 14.00 Wib di Jl. Raya Casablanca Kav. 88 Casa Grande Residence Jakarta Selatan. Bahwa yang melaksanakan audit adalah Herman Dody Tanumihardja dan Rekan Registered Public Accounting Firm yang beralamat di GP Plaza Lantai 15 Ofice 17 Jl. Gelora II No.1 Palmerah Jakarta Pusat. Bahwa Surat Permintaan Audit sebanyak 3 (tiga) kali yang ditujukan kepada Bangkit Berdikari Makmur (Sdr. HANDY GUNAWAN) yang beralamat Komplek Pluit Mas Raya Blok CC No.12 Penjaringan Jakarta Utara untuk perhatian Sdr. HANDY GUNAWAN, Isi Surat Audit tersebut adalah untuk melakukan audit terhadap pemodalan, Laporan Keuangan, Aset dan Inventaris PT. Bangkit Berdikari Makmur, Serta permintaan Dokumen Yakni: Akte Pendirian Perusahaan serta perubahannya, Bukti Penyetoran Modal oleh para Pendiri Perusahaan ke dalam rekening PT. Bangkit Berdikari Makmur dan Perizinan Usaha Perusahaan termasuk Surat Domisili, Standar Daftar Perusahaan, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Surat Ijin Usaha Penjualan Langsung untuk kegiatan penjualan langsung yang dilakukan oleh perusahaan (dalam bentuk customer loyalty program), Daftar Aset dan Inventaris perusahaan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

- a. Bahwa Surat Audit yang ke,1 pada tanggal 27 Juli 2015 serta surat audit tersebut diberikan tempo untuk melakukan dan atau menyerahkan dokumen sesuai dengan permintaan yang akan diaudit untuk 31 Juli 2015 atau 5 (lima) hari;
- b. Surat Audit yang ke 2 (dua) pada tanggal 03 Agustus 2015 serta diberikan waktu/tempo untuk menyerahkan dokumen tersebut selam 3 (tiga) hari atau tanggal 05 Agustus 2015;
- c. Surat Audit yang ke 3 (tiga) Pada tanggal 05 Agustus 2015 serta tidak diberikan tenggang waktu. Sdr.HANDY GUNAWAN memberikan jawaban / tanggapan sehubungan surat audit tersebut dengan surat tertanggal 03 Agustus 2015 dengan isi surat " Agar pihak Auditor menghubungi pengacara pihak dari Sdr. HANDY GUNAWAN dengan nama pengacara Sdr. M. TOHIR, SH dengan nomer telepon 081291662889 " namun Sdr. HANDY GUNAWAN tidak ada etiked baik untuk mempersilahkan pihak auditor untuk

Hal 30 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam perusahaan PT. Bangkit Berdikari Makmur untuk melakukan audit atas perusahaan tersebut.

Bahwa sampai dengan saat ini PT. Bangkit Berdikari Makmur tidak dapat diaudit oleh pihak auditor.

Untuk mengetahui apakah saham PT. Bangkit Berdikari Makmur yang telah dijual kepada Sdri. VANIA CINDY WULANDARI dengan pembelian saham sebesar 238 (dua ratus tiga puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 238.000.000.- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah, bahwa 1 (satu) lembar saham PT. Bangkit Berdikari Makmur tersebut dengan nominal Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). apakah PT. Bangkit Berdikari Makmur memiliki ijin untuk melakukan penjualan langsung dan Franchsie. Untuk mengetahui apakah aset-aset yang dibeli setelah Saksi tersebut bergabung kepada PT. Bangkit Berdikari masih ada atau tidak, sebab **ketika Sdri. VANIA CINDY WULANDARI membeli saham tersebut tidak melakukan pengecekan dan atau melakukan audit atas PT. Bangkit Berdikari dikarenakan Sdr. HANDY GUNAWAN butuh uang cepat sehingga kami tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pengecekan dan Sdr. HANDY GUNAWAN membuat Surat Pernyataan di Perjanjian bahwa Saham telah disetor ke Perusahaan dan Perusahaan memiliki seluruh ijin. Karena Sdr. HANDY GUNAWAN tidak pernah memberikan bukti bahwa saham telah disetor ke perusahaan dan bahwa perusahaan memiliki ijin melakukan penjualan langsung dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Perdata. Bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku pemegang saham wajib meyetorkan nilai saham yang dipegangnya kepada perusahaan jika belum disetorkan maka pemegang saham belum menjadi pemilik yang sah sehingga tidak dapat mengalihkan sahamnya kepada pihak lain.**

Ketika Sdri. VANIA CINDY WULANDARI membeli saham PT. Bangkit Berdikari Makmur tersebut, saham milik Sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA belum disetorkan kepada perusahaan sehingga Sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA tidak dapat menjual saham PT. Bangkit Berdikari kepada Sdri. VANIA CINDY WULANDARI. Namun untuk uang penjualan saham PT. Bangkit Berdikari adalah milik orang yang sah memiliki

Hal 31 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham atas perusahaan tersebut jika ada bukti penyetoran saham dalam perusahaan tersebut.

Bahwa dengan adanya penjualan saham PT. Bangkit Berdikari Makmur yang dilakukan oleh Sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA yang tidak pernah disetorkan ke rekening perusahaan dan tidak adanya ijin atas Penjualan langsung tersebut sehingga Sdri. VANIA CINDY WULANDARI dan atau Saksi merasa tertipu atas perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA, Sehingga Saksi dan isteri Saksi (Sdri. VANIA CINDY WULANDARI) mengalami kerugian sebesar Rp.2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah) atas keseluruhan dana yang telah Saksi dan atau Sdri. VANIA CINDY WULANDARI keluarkan untuk pembelian saham dan operasional perusahaan.

- b. Bahwa BAP **Sdri. VANIACINDY WULANDARI** (Saksi) pada tanggal 8 Oktober 2014, Penipuan dan penggelapan Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 14.00 Wib di Jalan Raya Casablanca Kav.88 Casa Grande Residence Jakarta Selatan. Yang telah ditipu dan digelapkan adalah uang sebesar Rp. 2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah). Yang menjadi korban dari penipuan dan penggelapan adalah Saksi (VANIA CINDY WULANDARI) dan suami Saksi (RISEN YAN PITER). Yang melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Saksi dan suami Saksi tersebut adalah Sdr. HANDY GUNAWAN Direktur Utama dan Sdri. NATALIA Komisaris di PT. Bangkit Berdikari Makmur dengan cara Saksi dan Sdr. RISEN YAN PITER (suami Saksi) ketika menginvestasikan uang tersebut tanpa melakukan pengecekan atas PT. Bangkit Berdikari Makmur tersebut, karena sebelumnya percaya kepada mertuanya Sdr. HANDY GUNAWAN yang memperkenalkan kepada Saksi (orang tuanya Sdr. NATALIA).

Bahwa Saksi dan Sdr. RISEN YAN PIUTER sampai dengan saat ini tidak pernah menerima keuntungan dari uang yang telah Saksi dan sdr. RISEN YAN PITER Investasikan sebesar Rp.2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah) tersebut

- c. Bahwa BAP **Sdri. KENNY SONDANG WULAN alias KENNY** (Saksi) pada tanggal 17 Okotber 2014, Pada bulan Maret 2014 Saksi diminta untuk bekrja oleh Saksi RISEN YAN PINTER di PT.

Hal 32 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkit Beridikari Makmur yang beralamat di Pluit Mas Raya Blok CC Jakarta Utara oleh Sdr. RISEN YAN PITER, Saksi diperintahkan bekerja di PT. Bangkit Beridikari Makmur di Bagaian Keuangan yang bertugas untuk mengawasi keluar masuk keuangan, membuat pembukuan serta melaporkannya kepada sdr. RISEN YAN PITER. Saksi diperintahkan bekerja di PT. Bangkit Beridikari Makmur karena Sdri. VANIA CINDY WULANDARI dan sdr. RISEN YAN PITER sebagai pemegang saham serta menginvestasikan uangnya namun untuk jumlahnya Saksi tidak tahu karena Saksi diperintahkan untuk mengawasi keuangan di PT. Bangkit Beridikari Makmur, namun ketika Saksi bekerja di PT. Bangkit Beridikari Makmur Saksi mengetahui bahwa sdr. RISEN YAN PITER melakukan pembiayaan dana oprasional sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar gaji dan bahan baku pada tanggal 04 April 2014.

Berdasarkan Akta No.13 tanggal 25 April 2014 dari Kantor Notaris EMMYRAFAUZIA KARINA, SH, M.KN bahwa Sdr. RISEN YAN PITER di PT. Bangkit Beridikari Makmur menjabat sebagai Direktur. PT. Bangkit Beridikari Makmur bergerak dibidang pengisian ulang tinta printer, toner printer dan service, dengan susunan Komisaris Sdri. VANIA CINDY WULANDARI, Direktur Utama HANDY GUNAWAN. Direktur GEORGY RIADY DALIMARTA. Direktur Sdr. RISEN YAN PITER.

Yang menjalankan oprasional setiap harinya di PT. Bangkit Beridikari Makmur tersebut adalah sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA GUNAWAN yang sebelumnya sebagai pemegang keuangan kemudian ketika Saksi bekerja dibagian keuangan Sdri. NATALIA GUNAWAN sebagai purchasing (pembelanjaan). Selama Saksi bekerja di PT. Bangkit Berdikari Makmur dibagian keuangan bahwa pemasukan uang lebih kecil dan pengeluaran untuk oprasional lebih besar yang kemudian Saksi laporkan kepada sdr. RISEN YAN PITER dan Sdr. GEORGY, yakni :

- pada bulan Maret 2014 pemasukan dari penjualan di Pluit Mas, Tanjung Duren dan Renon (Bali) sebesar Rp. 28.912.000.- (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) serta pengeluaran pada Bulan Maret 70.101.313.- (tujuh puluh juta seratus satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

Hal 33 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada bulan April 2014 pemasukan Rp.25.871.000.- (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) serta pengeluaran Rp.183.942.157.- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
- pada Bulan Mei 2014 pemasukan Rp.26.220.000.- (dua puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan pengeluaran Rp.67.924.555.- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- pada Bulan Juni 2014 pemasukan sudah tidak dapat dilihat di Google Drive namun pengeluaran pada tanggal 12 Juni 2014 sebesar Rp.9.838.808.- (sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan rupiah). Sehingga uang yang ditransfer oleh sdr. RISEN YAN PITER tertanggal 04 April 2014 sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah habis karena jumlah keseluruhan pengeluaran sebesar Rp. 250.512.049.- (dua ratus lima puluh juta rupiah lima ratus dua belas ribu empat puluh sembilan rupiah). Pada tanggal 10 Juni 2014 Saksi mengatakan kepada sdr. RISEN YAN PITER “ KALAU DILIHAT DARI PENGELUARAN SAMA PENDAPATAN MENURUT PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA SDR. RISEN DENGAN SDR. HANDY GUNAWAN DALAM LAMPIRAN KE DUA BAHWA PROYEKSI USAHA TAHUN PERTAMA DENGAN PROPIT DUA MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH, KALAU DILIHAT DARI KEADAAN YANG SAKSI TAHU, ITU TIDAK MUNGKIN MENDAPATKAN PROPIT SESUAI PERJANJIAN “ sehingga sdr. RISEN YAN PITER marah-marah kepada Saksi, serta mengatakan apakah MLM di PT. Bangkit Berdikari Makmur ada ijinnya dan Friend Case kemudian sdr. RISEN YAN PITER mengatakan akan mencari tahu tentang MLM tersebut, sehingga berdasarkan keadaan serta laporan yang sebenarnya yang Saksi sampaikan kepada sdr. RISEN YAN PITER maka sdr. RISEN YAN PITER meminta uang yang di investasi ke PT. Bangkit Berdikari Makmur tersebut dikembalikan oleh sdr. HANDY GUNAWAN dan sdr. NATALIA namun tidak ada tanggapan oleh sdr. HANDY GUNAWAN sehingga sdr. RISEN YAN

Hal 34 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PITER melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sepengetahuan Saksi selama Saksi bekerja bahwa ***Cabang yang ada di Taman Royal Tangerang pada bulan April 2014 sudah tutup, Tanjung Daren Jakarta Barat pada bulan Juni 2014 sudah tutup, Renon (Denpasar) bukan milik dari sdr. HANDY GUNAWAN dan Alam Sutera Bintaro sudah tidak ada, sehingga apa yang tertera dalam Perjanjian kerja sama antara sdr. VANIA dan atau Sdr. RISEN YAN PITER dengan sdr. HANDY GUNAWAN tidak sesuai karena bukan Outlet atau Cabang melainkan Frend Case.***

- d. Bahwa BAP **Sdr. IVAN KANEL** (Saksi) pada tanggal 3 September 2014, Saksi sebagai Audit untuk mengaudit prosedur yang disepakati bersama yakni Sdr. RISEN YAN PITER dengan Sdr. GEORGY RIADY DALIMARTHA sebagai Direktur di PT. Bangkit Berdikari Makmur yang beralamat di Komplek Pluit Mas Raya Blok CC No.12 Penjaringan Jakarta Utara, Yang Saksi maksud dengan Audit Prosedur yang disepakati tersebut adalah Saksi melakukan audit berdasarkan permintaan tertulis dari Sdr. RISEN YAN PITER sebagai Direktur dan Sdr. GEORGY RIADY DALIMARTHA sebagai Direktur di PT. Bangkit Berdikari Makmur, sesuai dengan Surat tanggal 24 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Sdr. RISEN YAN PITER dan Sdr. GEORGY RIADY DALIMARTHA. Saksi adalah Accuntan Publik yang berkantor di GP Laza 15 Floor Office 17, Jl. Gelora II No.1 (Palmerah) Jakarta Pusat dengan nama Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja dan rekan.
- Bahwa surat tanggal 24 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Sdr. RISEN YAN PITER dan Sdr. GEORGY adalah Menunjuk Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanummihardja dan rekan untuk melakukan audit di PT. Bangkit Berdikari Makmur, dengan pelaksanaan audit terdiri dari Permodalan perusahaan sejak awal didirikan, termasuk penyeteran modal oleh pendiri perusahaan pada saat itu. Pendapatan dan pengeluaran perusahaan sejak pemegang saham baru masuk sebagai pemegang saham antara lain tentang :
1. Aset dan Inventaris perusahaan;

Hal 35 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perijinan atas seluruh kegiatan perusahaan termasuk kegiatan usaha penjualan langsung (customer loyalty program);

3. Hala-hal yang dianggap perlu oleh perusahaan.

Setelah Saksi dan atau kantor menerima surat dari Sdr. RISEN YAN PITER dan Sdr. GEORGY.

kemudian :

1. Pada tanggal 28 Juli 2015 sekitar jam 13.00 Wib serta Saksi bertemu langsung dengan Sdr. HANDY GUNAWAN serta Saksi menyerahkan Surat Penugasan No.008/KET-A/HDT-IKN/2015 tanggal 27 Juli 2015 dan Surat Perintah Kerja dari Sdr. RISEN YAN PITER dan Sdr. GEORGY tertanggal 24 Juli 2015 dan surat Saksi tersebut diterima langsung dan ditanda tangani oleh Sdr. HANDY GUNAWAN;
2. Pada tanggal 03 Agustus 2015 Saksi mengirim Surat No.008/KET-A/HDT-IKN/2015, perihal Permintaan data ke dua kepada PT. Bangkit Berdikari Makmur dan atau Sdr. HANDY GUNAWAN Lampiran Surat Surat Penugasan No.008/KET-A/HDT-IKN/2015 tanggal 03 Agustus 2015 dan Surat Perintah Kerja dari Sdr. RISEN YAN PITER dan Sdr. GEORGY tertanggal 24 Juli 2015;
3. Pada tanggal 05 Agustus 2015 Saksi mengirim Surat No.009/KET-A/HDT-IKN/2015 perihal Tanggapan atas surat balasan dari Sdr. HANDY GUNAWAN dengan No.TA/SK/3112/VIII/15 dengan isi bahwa yang akan diperiksa adalah dokumen milik perusahaan dan tidak ada korelasinya dengan pengacara Sdr. HANDY GUNAWAN namun kami bermohon untuk Sdr. HANDY GUNAWAN dapat menyediakan dokumen perusahaan dalam pelaksanaan audit;
4. Pada tanggal 10 Agustus 2015 Saksi mengirim Surat No.010/KET-A/HDT-IKN/2015 perihal Surat Pemberitahuan kepada Direksi PT. Bangkit Berdikari Makmur dan atau Sdr. HANDY GUNAWAN. Namun surat-surat yang Saksi tujukan kepada Sdr. HANDY GUNAWAN dan atau PT. Bangkit Berdikari Makmur tersebut yang dibalas hanya surat pada tanggal 03 Agustus 2015 dengan isi suratnya adalah supaya auditor menghubungi pengacaranya Sdr. HANDY

Hal 36 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN. Serta sampai dengan saat ini Sdr. HANDY GUNAWAN tidak menyediakan dokumen-dokumen perusahaan PT. Bangkit Berdikari Makmur serta PT. Bangkit Berdikari Makmur tidak dapat dilakukan audit.

Sdr. HANDY GUNAWAN ketika bertemu Saksi langsung bersedia untuk dilakukan audit atas PT. Bangkit Berdikari Makmur serta Sdr. HANDY GUNAWAN meminta waktu sampai 1 (satu) atau 2 (dua) Minggu menyediakan dokumen-dokumen perusahaan namun ternyata Sdr. HANDY GUNAWAN mengirim surat ke kantor Saksi dengan jawaban untuk menghubungi pengacaranya. Sehingga kantor Saksi kembali mengirim surat untuk melakukan audit atas perusahaan tersebut ***namun sampai dengan saat ini PT. Bangkit Berdikari tidak dapat diaudit karena Sdr. HANDY GUNAWAN tidak menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan kepada kami untuk diaudit.***

- e. Bahwa BAP **Sdr. HANDY GUNAWAN** (Saksi) pada tanggal 15 Desember 2014, Saksi mengenal dengan laki-laki yang bernama Sdr. RISEN YAN PITER sejak Januari 2014 dalam rangka konsultasi adanya investor dari luar negeri (Amerika) yang akan melakukan kerja sama dengan Saksi (PT. Bangkit Berdikari Makmur). Kemudian setelah Saksi bertemu serta konsultasi dengan sdr. RISEN YAN PITER kemudian Sdr. RISEN YAN PITER mengatakan “ KALAU ANGKANYA HANYA SEPULUH MILYAR RUPIAH, LEBIH BAIK MENCARI INVESTOR LOKASL SAJA, KARENA JIKA PERUSAHAAN LUAR NEGERI UMUMNYA NAKAL “ kemudian Saksi tetap meminta Sdr. RISEN YAN PITER untuk memberikan proposal penawaran mengenai jasanya sebagai pengacara dalam urusan investor dari Amerika tersebut. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2014 Saksi menerima Email dari Sdr. RISEN YAN PITER dengan memberikan penawaran jasa sebagai pengurusan ivestor sebesar Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk Review Agreement (sebatas membaca isi dari surat perjanjian/konsultasi) sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Ijin / pengurusan BKPM perubahan status menjadi penanam modal asing Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), yang sebelumnya Saksi sudah memberikan data-data berupa perincian pembicaraan melalui Email, Formulir Investasi, Perjanjian

Hal 37 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerahasiaan (Mutual Confidentialty Agreement) dan Business Co-Operation Agreement (Draf dari Perjanjian).

Bahwa berdasarkan Akta No.16, tanggal 21 Februari 2014 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham dari Kantor Notaris EMMYRA tersebut Saksi menjual saham sebesar Rp.163 lembar saham kepada sdr. VANIA CINDY WULANDARI dengan harga Rp.163.000.000.- (seratus enam puluh tiga juta rupiah),

Bahwa kemudian berdasarkan Akta No.13, tanggal 25 April 2014 tentang Pernyataan Para Pemegang Saham dari kantor Notaris EMMYRA, yang adanya perubahan pengurus dan pemegang saham, Yakni : Saksi (sdr. HANDY GUNAWAN) sebagai Direktur Utama dengan saham sebesar 47,4 % (empat puluh tujuh koma empat persen) atau dengan jumlah 237.- (dua ratus tiga puluh tujuh) dengan nominal Rp.237.000.000.- (dua ratus tiga puluh tujuh rupiah). Sdr. NATALIA sebanyak 25.-(dua puluh lima) atau sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tidak memiliki jabatan. Sdr. VANIA CINDY WULANDARI dengan saham 47,6 (empat puluh tujuh koma enam) atau sebesar 238.- (dua ratus tiga puluh delapan) atau dengan nominal Rp.238.000.000.- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan jabatan sebagai Komisaris. Sdr. GOERGY sebagai Direktur namun tidak memiliki saham. Sdr. RISEN YAN PITER sebagai Direktur dan tidak memiliki saham.

Berkas-berkas (Company Profile) PT. Bangkit Berdikari Makmur berupa, Proposal untuk mencari invesator (penanam modal), konsep cara bekerja dan mengolah dana usaha dan **ilustrasi penghitungan pendapatan**, yang sebelumnya Saksi serahkan untuk dipelajari oleh sdr. RISEN yang berkaitan dengan calon investor yang Saksi dapatkan dari Amerika. Kemudian ke esokan harinya sdr. RISEN menelpon Saksi dengan mengatakan “ PA JIMMY, SANGAT TERTARIK DAN AGAK KECEWA DENGAN PENOLAKAN TERSEBUT, SERTA SDR. RISEN MEMINTA WAKTU UNTUK DAPAT BERTEMU DENGAN SAKSI “ kemudian Saksi mengatakan “ OKE “ kemudian sdr. RISEN mengatakan “ BERTEMU DI PLAZA INDONESIA “ kemudian Saksi mengatakan “ OKE “. Ketika Saksi bertemu dengan sdr. RISEN di Plaza Indonesia, kemudian sdr. RISEN mengatakan “ BAGAIMANA JIKA SAKSI SAJA YANG MEMBELI SAHAM TERSEBUT, TETAPI UANGNYA JANGAN SEBESAR LIMA MILYAR RUPIAH “

Hal 38 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi mengatakan “ YAUDAH BERAPA PA RISEN MAU “ kemudian sdr. RISEN mengatakan “ SATU MILYAR RUPIAH DAN LIMA RATUS JUTA RUPIAH UNTUK MODAL KERJA “ kemudian sepakat Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus rupiah) untuk pembelian 163 (seratus enam puluh tiga) saham atau 32,6 % (tiga puluh dua koma enam persen) dengan biaya operasional Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) namun setelah disepakati sdr. RISEN meminta harga tersebut Rp.1.350.000.000.- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian sdr. RISEN mentransfer :

1. Pada tanggal 14 Februari 2014 sdr. RISEN mentransfer sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) ke rekening sdri. NATALIA di Bank BCA;
2. Pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) ke Rekening BCA Sdri. NATALIA;
3. Pada tanggal 26 Februari 2014 Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ke Rekening BCA Sdri. NATALIA.

Namun untuk operasional perusahaan sdr. RISEN baru melakukan penyeteroran

1. Pada tanggal 04 April 2014 sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau Sdr. RISEN hanya melakukan pembayaran 50 % (lima puluh persen) di rekening Perusahaan yang dikelola oleh sdri. KENNY;
2. Pada tanggal 07 Mei 2014 sdr. RISEN melakukan transefer sebesar Rp.140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) ke rekening Saksi di Bank BCA.

Saham PT. Bangkit Berdikari Makmur yang telah dibeli oleh sdr. RISEN YAN PITER dan kemudian menempatkan isterinya (Sdr. VANIA CINDY WULANDARI) sebagai Komisaris di PT. Bangkit Berdikari Makmur sebesar 47,6 % dengan nilai uang sebesar Rp.1.340.000.000.- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan nilai uang yang ditransfer sdr. RISEN karena Saksi tidak pernah menerima uang cash/tunai dari sdr. RISEN bahwa setelah sdr. RISEN YAN PITER membeli saham PT. Bangkit Berdikari Makmur sebesar 47,6 % dengan nominal Rp.1.340.000.000.- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah)

Hal 39 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengurus perubahan saham (pembelian saham), tentang perijinan dan legalitas perusahaan semua diambil alih serta diurus oleh sdr. RISEN YAN PITER di Kantor Notaris EMMYRA dan Saksi tidak mendapatkan salinan atau foto copy dari perubahan kepemilikan saham dan atau legalitas perusahaan

Saksi pernah menerangkan kepada sdr. RISEN YAN PITER bahwa PT. Bangkit Berdikari Makmur memiliki 5 (lima) cabang dimana 4 (empat) diantaranya adalah kerja sama dengan pihak ke 3 (tiga) kerja sama dengan orang lain (Joint Fenture) yang mesin, bahan baku, spart part, tenaga kerja adalah tanggung jawab dari kantor Pusat PT. Bangkit Berdikari Makmur.Yakni 4 (empat) Cabang/Outlet tersebut berada di :

1. Tanjung Duren (Tanjung Duren Raya No.15-A Jakarta Barat / samping Seven Eleven dengan penjaga Sdr. JONI namun oleh Sdr. RISEN diganti oleh saudaranya Sdr. RISEN (namanya lupa) dan saat ini dalam keadaan digembok oleh sdr. RISEN;
2. Taman Royal (alamatnya lupa) telah ditutup atas perintah sdr. RISEN pada bulan Maret 2014 untuk direlokasi di Palembang Sumatera Selatan;
3. Alam Sutera yang beralamat di Sutera Niaga III No.01 Tangerang namun sudah ditutup atas perintah sdr. RISEN pada bulan Februari 2014 untuk direlokasi ke Kantornya di Eficentrum Kuningan Jakarta Selatan;
4. Denpasar yang beralamat di Jl. Tukat Yehaya No.35 E, Renon Denpasar, Bali dengan penanggung jawab Sdr. YANIK.

Pendapatan PT tersebut berkisar antara Rp.23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.27.000.000.- (dua puluh juta rupiah) perbulan yang rencanakan akan ditingkatkan pada bulan Mei 2014 dengan target Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) perbulan sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini Sdri. VANIA sebagai pemegang saham dan Sdr. RISEN YAN PITER sebagai Direktur.

Untuk No. Rekening 6370253585 tersebut adalah awal pendirian perusahaan PT. Bangkit Berdikari Makmur dan kemudian rekening tersebut dipergunakan untuk penyetoran awal modal perusahaan sesuai dengan saham yang tertera di dalam Akta Notaris SWARNI

Hal 40 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIMAN, SH No.11 tanggal 02 Mei 2012 tentang Akta Pendirian PT. BBM. Kemudian No.Rekening 6370282020 tersebut dipergunakan setelah adanya pembelian saham oleh Sdr. VANIA dan Sdr. RISEN kemudian rekening tersebut dipergunakan untuk keluar serta masuknya atas penjualan outlet tinta ajaib dan modal operasional yang diserahkan oleh Sdr. RISEN YAN PITER kepada PT. BBM yang dipergunakan ketika saham telah dibeli oleh Sdr. VANIA dan Sdr. RISEN YAN PITER.

PT. BBM memiliki saham keseluruhannya sebanyak 500.- (lima ratus) lembar saham dengan per 1 (satu) lembar saham sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan nominal sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), yang kemudian saham dalam penguasaan : Saksi (Sdr. HANDY GUNAWAN) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar saham dengan harga Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah). Isteri Saksi (Sdr. NATALIA) dengan saham sebanyak 100.- dengan harga Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah). Sdr. AGUSTINUS dengan saham sebanyak 100.- dengan harga Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), yang kemudian adanya perubahan Akta Pendirian PT. Bangkit Berdikari Makmur dari Kantor Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH Akta No. 93 tanggal 29 Juni 2012 bahwa saham Sdr. AGUSTINUS diserahkan kepada Sdr. SINTOWATI sebanyak 100.- (seratus) lembar atau Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).

PT. Bangkit Berdikari Makmur adalah perusahaan keluarga kemudian ketika Saksi dan isteri Saksi (Sdr. NATALIA) membuka PT. BBM tersebut minta pendapat dari Kantor Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH yang beralamat di Jl. Pangeran Tubagus Angke Komplek Warga Jaya Blok D No.6 DB Jakarta Barat kemudian Saksi dan suami Saksi mendapatkan penjelasan bahwa untuk membuka perusahaan tersebut modal yang harus disetorkan cukup dengan 50 % (lima puluh persen) dari saham yang sesuai dengan Akta No.11 tanggal 02 Mei 2012 tentang Akta Pendirian PT. BBM, kemudian pada tanggal 28 September 2012 Saksi dan isteri Saksi meyetorkan modal / saham awal di No. Rekening 6370253585 Bank BCA sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Hal 41 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 19 Oktober 2012 Saksi dan isteri Saksi melakukan setor sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), sehingga jumlah uang yang telah disetorkan ke rekening perusahaan sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atau 50 % (lima puluh persen) dari saham dengan nominal Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).

Satu bulan setelah penyetoran awal saham di No. Rekening 6370253585 Bank BCA atas nama PT. BBM tersebut kemudian PT. BBM mulai beroperasi yang bergerak di tinta isi ulang (refil) dengan nama Tinta Ajaib. Ketika PT. BBM beroperasi sampai dengan sekarang masih berdomisili di Pluit Mas Blok CC No.12 Penjaringan Jakarta Utara, namun ketika PT. BBM beroperasi memiliki 5 (lima) outlet yakni berada di Pluit Mas Jakarta Utara, Tanjung Duren Jakarta Barat, Sutera Niaga Tangerang, Taman Royal Tangerang Selatan dan Renon Bali, yang keseluruhan outlet tersebut menggunakan mesin PT. BBM setelah Sdr. RISEN YAN PITER dan atau Sdri. VANIA membeli saham PT. BBM outlet yang berlokasi di Sutera Niaga Tangerang dan Taman Royal Tangerang Selatan tutup sejak bulan Februari 2014. Pada bulan Juni 2014 Outlet Tanjung Duren ditutup sepihak oleh Sdr. RISEN YAN PITER. bulan Desember 2014 Outlet di Renon Bali tutup, serta yang sampai dengan saat ini yang ada adalah kantor dan outlet di Pluit Mas Jakarta Utara.

1 (satu) buku Katalog Tinta Ajaib tersebut adalah tentang keunggulan tinta ajaib mengenai strategi bisnis, Customer loyalty program tentang Multi Level Marketing

1 (satu) perjanjian Kerjasama tersebut adalah yang Saksi tanda tangani bersama-sama dengan Istri Saksi ketika Sdr. RISEN YAN PITER mengajak bertemu di Plaza Senayan Jakarta Pusat pada tanggal 20 Februari 2014 namun Saksi dan isteri Saksi tidak diberikan salinan atas perjanjian kerjasama tersebut berikut lampiran tentang Proyeksi keuntungan rata-rata produk.

- f. Bahwa BAP **Sdri. NATALIA** (Saksi) pada tanggal 2 Desember 2014, Saksi:Pemilik PT. BBM tersebut adalah Sdr. HANDY GUNAWAN, Saksi (Sdri.NATALIA) dan Sdr. AGUSTINUS sebagai Direktur. Jabatan Sdr. HANDY GUNAWAN Direktur Utama, Saksi (sdri. NATALIA) Komisaris / Keuangan dan Sdri. SINTOWATI tidak memiliki jabatan. Pemegang saham di PT. BBM adalah Sdr.

Hal 42 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDY GUNAWAN sebanyak 300 (tiga ratus) lembar saham dengan harga Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), Saksi (Sdri. NATALIA) dengan saham sebanyak 100.- dengan harga Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), Sdr. AGUSTINUS dengan saham sebanyak 100.- dengan harga Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah). Yang berdasarkan Akta Pendirian PT. BBM No. 11 tanggal 02 Mei 2012 dari Kantor Notaris SWARNI SUKIMAN, SH.

PT. BBM didirikan oleh sdr. HANDY GUNAWAN bersama-sama dengan Saksi mendirikan PT. BBM kemudian Saksi, sdr. HANDY GUNAWAN dan sdr. AGUSTINUS ke Kantor Notaris SWARNI SUKIMAN SH di Jl. Pangeran Tubagus Angke Jakarta Barat dengan persyaratan (Saksi lupa) yang kemudian kemudian Notaris SWARNI SUKIMAN, SH membuatkan Akta Pendirian PT. BBM dengan No.11 tanggal 02 Mei 2012 dengan *Direktur Utama Sdr. HANDY GUNAWAN serta saham sebesar 300.-, Sdr. AGUSTINUS sebagai Direktur dengan saham 100.- dan Saksi sebagai Komisaris /Keuangan dengan saham 100.- yang bergerak dibidang Pengisian ulang tinta dan toner.*

saham-saham PT. BBM yang tertera di dalam Notaris SWARNI SUKIMAN, SH membuatkan Akta Pendirian PT. BBM dengan No.11 tanggal 02 Mei 2012 terhitung sejak didirikannya PT. BBM tersebut semua saham sekitar sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) di Rekening Bank BCA atas nama Bangkit Berdikari Makmur No. Rekening 6370253585 serta sampai dengan saat ini nomer rekening tersebut masih ada dan masih dipergunakan oleh PT. BBM, serta adanya perubahan Akta Pendirian PT. BBM saham Sdri. SINTOWATI sebanyak 100.- atau Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dimasukan ke dalam Rekening Bank BCA atas nama Bangkit Berdikari Makmur No. Rekening 6370253585 serta sampai dengan saat ini nomer rekening tersebut masih ada dan masih dipergunakan oleh PT. BBM.

Sdr. HANDY GUNAWAN dan Saksi ke Kantor Notaris EMMYRA FAUZIA KARIANA, SH dalam rangka penjualan saham milik Saksi di PT. BBM kepada Sdri. VANIA (isteri sdr. RISEN) sebanyak 238 saham atau Rp.238.000.000.- (dua ratus dua tiga puluh delapan juta rupiah). Kemudian Sdr. HANDY GUNAWAN menjual sahamnya sebanyak 163 lembar saham miliknya ke sdr. VANIA

Hal 43 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.163.000.000.- (seratus enam puluh tiga juta rupiah), sehingga saham Saksi di PT. BBM tinggal 5% dan atau sebanyak 25 lembar saham dengan harga Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). Sdr. HANDY GUNAWAN sahamnya di PT. BBM menjadi 47,4% dan atau sebanyak 237 lembar saham, sehingga Sdri. VANIA memiliki saham sebanyak 47,6% atau 238 lembar saham dengan nominal Rp.238.000.000.- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Sebelum Saksi menjual saham Saksi tersebut kepada sdri. VANIA, saham Saksi di PT. BBM sebanyak 100.- (seratus) lembar saham dan Sdr. HANDY GUNAWAN sebanyak 300.- (tiga ratus) lembar saham dan Sdr. AGUSTINUS memiliki saham sebanyak 100.- kemudian dengan adanya perubahan Akta dari Kantor Notaris Saham Agustinus beralih ke Sdri. SINTOWATI dan Sdri. SINTOWATI menjual sahamnya kepada sdr. HANDY GUNAWAN sehingga sdr. HANDY GUNAWAN memiliki saham sebesar Rp.400.- (empat ratus) lembar saham, kemudian saham sdr. HANDY GUNAWAN dijual kepada sdri. VANIA sebesar 163 lembar saham miliknya ke sdr. VANIA dengan harga Rp.163.000.000.- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) sehingga saham Sdr. HANDY GUNAWAN menjadi 237.- (dua ratus tiga puluh tujuh) lembar saham.

Pada tanggal 21 Februari 2014 Saksi telah menjual saham Saksi sebesar 15% (lima belas persen) kepada sdri. VANIA sehingga saham Saksi menjadi 5% (lima persen) Sdr. HANDY GUNAWAN masih memiliki saham sebesar 47,4 % (empat puluh tujuh koma empat persen) atau sebanyak 237.- (dua ratus tiga puluh tujuh) lembar saham, sehingga yang memiliki saham di PT. BBM sampai dengan sekarang adalah Sdr. HANDY GUNAWAN, Saksi dan Sdri. VANIA. Ketika saham tersebut dijual kepada sdri. VANIA (isteri sdr. RISEN) PT. BBM memiliki 5 (lima) cabang, Yakni :

1. Sutera Niaga dengan alamat Sutera Niaga 3 Blok E/1 Jl. Raya Serpong KM 2 Tangerang penanggung jawab Sdri. PIPIT ditutup pada bulan Februari 2014;
2. Tanjung Duren dengan alamat Jl. Tanjung Duren Raya No.15-A Jakarta Barat dengan penanggung jawab Sdri. SUCI namun pada tanggal 10 Juni 2014 ditutup oleh sdr. RISEN;

Hal 44 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Taman Royal dengan alamat Jl. Ruko Permata Niaga 3 No.87 Tangerang dengan penanggung jawab Sdr. Sdri. SAORASI SIMAMORA ditutup pada bulan Februari 2014;
4. RENON dengan alamat Jl. Tukad Yeh Aya No.35 D Denpasar dengan penanggung jawab Sdr. I WAYAN SUTARMA Alias YANIK.
5. Pluit Mas (Pusat) yang bertanggung jawab Sdr. COE PRATAMA.

Bahwa Saksi dan sdr. HANDY GUNAWAN pernah memberikan perincian keuntungan yang lumayan besar kepada sdr. VANIA dan Sdr. RISEN jika membeli saham PT. BBM.

Sejak Sdri. VANIA (sdr. RISEN) memiliki saham sebesar 47,6 (empat puluh tujuh koma enam persen) terhitung tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan sekarang belum pernah menerima keuntungan karena pada tanggal 10 Juni 2014 sdr. RISEN meminta untuk mengembalikan uang saham yang telah dibelinya sebesar Rp. 2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah) berikut uang operasional PT. BBM yang telah diserahkan kepada Saksi dan atau sdr. HANDY GUNAWAN berdasarkan surat somasi (tanggalnya Saksi lupa). Untuk uang sebesar Rp.250.000.000.- tersebut diserahkan oleh sdr. RISEN/Sdri. VANIA ke Rekening 6370282020 Bank BCA atas nama PT. Bangkit Berdikari Makmur yang dalam penguasaan sdr. KENY SONDANG (adik sdr. RISEN). Uang tersebut dipergunakan untuk operasional pembelian bahan baku dan yang membeli bahan baku tersebut adalah sdr. RIKSON (adik sdr. RISEN) dan Sdr. COE PRATAMA. jumlah penjualan saham tersebut yang Saksi dan sdr. HANDY GUNAWAN menerima sebesar :

1. Pada tanggal 14 Februari 2014 Saksi menerima transferan sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dari No rekening 2610102541185 dari Bank Cimb Niaga ke Nomer rekening Saksi 2040100180112 di Bank Cimb Niaga atas Saksi (NATALIA);
2. Pada tanggal 21 Februari 2014 Saksi menerima transferan sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dari No rekening 2610102541185 dari Bank Cimb Niaga ke Nomer rekening Saksi 2040100180112 di Bank Cimb Niaga atas Saksi (NATALIA);

Hal 45 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 26 Februari 2014 Saksi menerima transfer dari Bank BCA No. Rekening 2872247514 atas nama Sdr. RISEN YAN PITER di Nomer rekening Saksi 2881351783 di Bank BCA sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
4. Pada tanggal 07 Mei 2014 sdr. HANDY GUNAWAN menerima transferan dari Bank BCA Rekening 2872247514 atas nama Sdr.RISEN YAN PITER ke Bank BCA No. Rekening 2440200314 atas nama Sdr. HANDY GUNAWAN sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).

Sehingga Saksi dan sdr. HANDY GUNAWAN menerima hasil penjualan saham milik sebesar Rp1.340.000.000.- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Uang hasil penjualan saham tersebut Saksi pergunakan untuk

1. Untuk penyelesaian outlet sutera niaga dan taman royal sekitar sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
 2. Saksi dan sdr. HANDY GUNAWAN membayar hutang kepada Sdri. SINTOWATI dan jumlah yang tahu adalah sdr. HANDY GUNAWAN;
 3. Kepeluan makan dan minum serta keluarga Saksi (bayar sekolah dan bayar kontrakan rumah).
- f. BAP Sdr. DR. AGUS BUDIANTO,SH,MH (Saksi Ahli) pada tanggal 4 Februari 2016, Ahli diperlihatkan kepada saksi ahli bukti-bukti berupa :
1. Perjanjian Kerja Sama dan Lampirannya;
 2. 6 (enam) Kwitansi penyerahan uang;
 3. 3.4 (empat) Akta Jual Beli Saham dan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bangkit Berdikari Makmur;
 4. 1 (satu) Panduan Waralaba;
 5. 1 (satu) Plampet;
 6. 6.Surat Somasi dan Kuitipan Akta Perkawinan Sdr. RISEN YAN PITER dengan Sdri. VANIA.

Sehubungan adanya keterangan Para Saksii, serta bukti-bukti yang ada, berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani oleh Sdri. VANIA CINDY WULANDARI, Sdr. GEORGY RIADY DALIMARTHA, Sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA pada tanggal 21 Februari 2014 sesuai dengan Pasal 5 (lima) tentang Jaminan Pihak Ketiga dan ke empat (Sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA) yang pada Point No.1 (satu) Perusahaan adalah

Hal 46 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia secara sah. Point No. 4 (empat) Seluruh Saham yang dimiliki oleh pihak ketiga dan ke empat (Sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA) dan pemegang saham perusahaan lainnya sebelum dialihkan kepada pihak pertama (Sdri. VANIA CINDY WULANDARI) telah disetorkan secara penuh ke dalam kas perusahaan.

Berdasarkan Akta Pendirian PT. Bangkit Berdikari Makmur No.11, tanggal 02 Mei 2012 dari Kantor Notaris Suwarni Sukiman, SH bahwa Saham PT. Bangkit Berdikari Makmur keseluruhannya sebanyak 1000.- (seribu) saham dengan perincian dengan pengambilan sahamnya sebagai berikut:

1. Sdr. HANDY GUNAWAN sebesar Rp.300.- (tiga ratus) lembar saham;
2. Sdri. NATALIA sebesar 100.- (seratus) lembar saham;
3. Sdr. AGUSTINUS sebesar 100.- (seratus) lembar saham.

dengan per 1.- (satu) lembar sahamnya dengan Nominal Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), sehingga yang disetorkan hanya 500.- (lima ratus) saham dengan nominal Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) atau 50 % (lima puluh persen) saham harus disetorkan ke kas perusahaan. Dengan tidak memiliki ljin usaha Multi Level Marketing (MLM) dan atau penjualan langsung PT. Bangkit Berdikari Makmur dan Sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA tidak menyetorkan sahamnya sebesar 50% (lima puluh persen) atau :

1. Pada tanggal 28 September 2012 bertuliskan setoran modal awal sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) direkening No. 6370253585 atas nama PT. Bangkit Berdikari Makmur;
2. Pada tanggal 19 Oktober 2012 yang bertuliskan setoran modal awal atas nama Sdr. HANDY GUNAWAN sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) direkening No. 6370253585 atas nama PT. Bangkit Berdikari Makmur;
3. Pada tanggal 19 Oktober 2012 setoran tunai sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tidak ada kata-kata setoran awal modal saham direkening No. 6370253585 atas nama PT. Bangkit Berdikari Makmur.

Hal 47 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga yang tertulis sebagai **setoran awal saham adalah 250.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah), Apakah terhadap terlapor Sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA dapat diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP berdasarkan laporan Sdr. RISEN YAN PITER sebagai suami dari Sdri. VANIA CINDY WULANDARI tersebut,

Sebelum Ahli masuk kepada rumusan pasal 378 dan 372 KUHP sebagaimana menjadi pihak terlapor adalah Sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA, perlu Ahli sampaikan terlebih dahulu hal-hal berikut:

1. **Bentuk usaha Penjualan Langsung**

Sebagaimana diperlihatkan kepada Ahli bukti-bukti pada point 6 (enam) tersebut dalam BAP ini, bahwa PT. Bangkit Berdikari Makmur melakukan kegiatan penjualan langsung. Hal ini terlihat dalam pamflet yang diperlihatkan (point 5 daftar bukti-bukti). Selanjutnya, Akta Pendirian PT Bangkit Berdikari Makmur No. 11 tertanggal 02 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Suwarni Sukiman tidak mencantumkan kegiatan penjualan langsung (*direct selling*). Yang dimaksud dengan penjualan langsung adalah proses pemasaran produk secara langsung kepada konsumen biasanya di rumah mereka atau rumah orang lain, ditempat kerja mereka dan tempat-tempat lain di luar lokasi-lokasi permanen pengecer, biasanya melalui penjelasan atau peragaan produk-produk oleh seorang penjual langsung. Menurut wikipedia penjualan langsung adalah sebuah strategi untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditujukan untuk mempengaruhi tindakan konsumen. Menurut APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) adalah metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu kepada konsumen dengan cara tatap muka di luar lokasi eceran tetap oleh jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha dan bekerja berdasarkan komisi penjualan, bonus penjualan dan iuran keanggotaan yang wajar. Bentuk ini yang kemudian dikenal dengan istilah Multi Level Marketing (MLM). MLM adalah bagian dari *direct selling*, dimana ada single level dan unlimited level. Mengambil istilah dari World Federation

Hal 48 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direct Selling Association, dikatakan bahwa pendapatan utama dari *direct selling* harus didapat dari penjualan barang/jasa, bukan hanya merekrut orang saja.

Pada dasarnya bentuk usaha MLM harus mengantongi izin usaha dari pemerintah RI yang dinamakan SIUPL (Surat Izin Usaha Penjualan Langsung) yang dikeluarkan oleh BKPM yang merupakan Instansi Pemerintah untuk perusahaan yang menjalankan sistem *direct selling/network marketing/pemasaran berjenjang/(MLM)* yang WAJIB dimiliki oleh seluruh perusahaan penjualan langsung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 55/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Pemberian SIUPL oleh BKPM ini pun setelah menerima masukan dari asosiasi (dalam hal ini APLI).

Merujuk pada dokumen yang diperlihatkan kepada Ahli sebagaimana pada point 6 (enam) BAP ini, tidak diperlihatkan adanya SIUPL atas nama PT. Bangkit Berdikari Makmur. Dapat dikatakan, bahwa Sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA *incasu* sebagai pihak Ketiga (Sdr. HANDY GUNAWAN) dan pihak Keempat (Sdri. Natalia) dalam Perjanjian Kerja Sama tertanggal 21 Februari 2014, tidak mempunyai itikad baik dalam tahap pra kontraktual *juncto* sebagaimana diatur juga dalam Pasal 5 tentang Jaminan Pihak Ketiga dan Keempat point nomor 1 (satu) mengenai perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia secara sah karena faktanya PT Bangkit Berdikari Makmur tidak memiliki SIUPL.

2. Penjaminan Pihak Ketiga dan Keempat dan Bentuk "Itikad Tidak Baik" sebelum Perjanjian Kerjasama dilakukan.

Berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan kepada Ahli tentang Jaminan Pihak Ketiga dan Keempat sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 Februari 2014, bahwa dalam point 4 (empat) disebutkan

Hal 49 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh saham yang dimiliki oleh Pihak Ketiga (Sdr. HANDY GUNAWAN) dan Keempat (Sdri. NATALIA) dan pemegang saham perusahaan lainnya sebelum dialihkan kepada Pihak Pertama (Sdri. VANIA CINDY WULANDARI) telah disetorkan secara penuh ke dalam kas perusahaan.

Bukti setor yang ada adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 28 September 2012 bertuliskan "setoran modal awal sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) direkening No. 6370253585 atas nama PT.Bangkit Berdikari Makmur ;
- Pada tanggal 19 Oktober 2012 bertuliskan setoran modal awal atas nama Sdr. HANDY GUNAWAN sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) direkening No.6370253585 atas nama PT.Bangkit Berdikari Makmur"; dan
- Pada tanggal 19 Oktober 2012 setoran tunai sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tidak ada kata-kata setoran awal modal saham direkening No. 6370253585 atas nama PT. Bangkit Berdikari Makmur.

Hal-hal yang perlu dicatat dari bukti-bukti setor tersebut di atas adalah:

- Bukti setor tanggal 28 September senilai Rp. 50.000.000 walaupun menyebutkan setoran modal awal namun tidak bukti setor tersebut menjadi tidak jelas;
- Bukti setor tanggal 19 Oktober 2012 senilai Rp. 500.000.000 menyatakan setoran atas nama saudara Handy Gunawan. Namun demikian, saham yang dimiliki oleh saudara Handy Gunawan adalah 300 saham senilai Rp. 300.000.000. Dengan demikian, saudara Handy Gunawan tidak menyetorkan seluruh saham yang dimilikinya. Masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 100.000.000;
- Bukti setor tanggal 19 Oktober senilai Rp. 50.000.000 harus dikesampingkan karena tidak mencantumkan kata-kata setoran modal.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa baru 250 saham senilai Rp. 250.000.000 saja yang telah disetorkan oleh para pemegang saham kepada PT Bangkit Berdikari Makmur sementara seharusnya nilai keseluruhan

Hal 50 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetorkan adalah sebesar Rp 500.000.000 untuk 500 saham. Lebih lanjut, tidak ada bukti setor atas nama Saudari Natalia dan Saudari Agustinus.

Hal di atas jelas melanggar Pasal 5 Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 Februari 2014. Point 4 (empat) Pasal 5 disebutkan bahwa seluruh saham yang dimiliki oleh Pihak Ketiga (Sdr. HANDY GUNAWAN) dan Keempat (Sdri. NATALIA) dan pemegang saham PT Bangkit Berdikari Makmur lainnya sebelum dialihkan kepada Pihak Pertama (Sdri. VANIA CINDY WULANDARI) telah disetorkan secara penuh ke dalam kas perusahaan. Faktanya baru 250 saham senilai dua ratus lima puluh juta yang telah disetorkan oleh seluruh pemegang saham PT Bangkit Berdikari Makmur pada saat itu dimana yang seharusnya disetorkan adalah sebanyak Rp. 500.000.000. Lebih lanjut, Rapat Umum Pemegang Saham PT Bangkit Berdikari Makmur yang menyetujui pengalihan saham saudari Natalia dan Saudara Handy Gunawan kepada saksi korban mewakili seluruh saham 500 saham dengan nilai (lima ratus juta Rupiah) padahal faktanya baru 250 saham senilai (dua ratus lima puluh juta rupiah) saja yang disetorkan. Hal ini menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Saudara Handy Gunawan dan Saudari Natalia dalam proses pengalihan saham karena menutupi keadaan sebenarnya.

PENGGELOPAN ATAU PENIPUAN

Oleh karena hal tersebut diatas, apabila kita melihat rumusan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dinyatakan: "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah*". Sedangkan rumusan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, dinyatakan: "*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi*

Hal 51 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Apabila Ahli kaitkan dengan hal-hal yang Ahli sampaikan tersebut diatas, yaitu:

1. PT. Bangkit Berdikari Makmur tidak memiliki ijin berupa SIUPL untuk melakukan kegiatan Penjualan Langsung dari BKPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.55/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 Februari 2015 Pasal 5 point 1;
2. Bahwa tidak seluruh saham PT Bangkit Berdikari Makmur telah disetorkan termasuk saham Saudari Natalia dan Saudara Handy Gunawan;
3. Bahwa dalam Lampiran II tentang Proyeksi Keuntungan yang disampaikan dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 Februari 2014, tidak pernah terealisasi.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa Sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA memang tidak ada niat baik untuk menjalankan Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 Februari 2014 tersebut. Oleh karenanya, rumusan yang tepat adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Suatu perjanjian yang lahir dari adanya tipu muslihat mengandung kehendak yang cacat sehingga secara hukum tidak memiliki kekuatan mengikat kepada para pihak. Menurut pasal 1321 KUHPerdata bahwa “tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh karena paksaan atau penipuan”. Merujuk pada hal tersebut, maka ada atau tidaknya unsur penipuan dalam suatu perjanjian harus dilihat pada saat proses kesepakatan itu dibuat, bukan pada saat terjadinya wanprestasi.

Dari perjanjian kerjasama yang disampaikan, dapat dilihat bahwa unsur penipuan sudah terlihat pada saat proses kesepakatan itu dibuat, dimana sudah ada itikad tidak baik yang dilakukan oleh Saudari Natalia dan Handy Gunawan karena terdapat perbuatan dengan daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang tidak

Hal 52 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tentang objek dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan
sebagaimana telah dijelaskan di atas.

4. Melaksanakan Gelar Perkara :
 - a. ke.I pada tanggal 19 Januari 2016, di Polres Metro Jakarta Selatan (dibuatkan Laporan Gelar), dengan hasil gelar perkara tindak pidana penipuan dan pengelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo 372 KUHP, terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/1653/K/IX/2014/PMJ/Restro Jaksel, tanggal 22 September 2014 Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor), dengan kesimpulan Termohon (selaku penyidik perkara) tersebut agar Termohon melakukan pemeriksaan terhaap Saksi AHLI;
 - b. ke.II pada tanggal 15 Maret 2016, di Polres Metro Jakarta Selatan (dibuatkan Laporan Gelar), dengan hasil gelar perkara tindak pidana penipuan dan pengelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo 372 KUHP, terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/1653/K/IX/2014/PMJ/Restro Jaksel, tanggal 22 September 2014 Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor), dengan kesimpulan Termohon (selaku penyidik perkara) tersebut, meningkatkan status Terlapor Sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA sebagai **TERSANGKA**.

III. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN TERMohon

1. **Tersangka**, adalah orang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana diamatkan dalam Pasal 1 angka 14 KHUAP (Undang – Undang No.8 tahun 1981) dan tertuang juga di dalam Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012, Pasal 1 angka 10.
2. **Bukti Permulaan**, adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang syah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk Penangkapan.
3. Berkaitan dengan Termohon (selaku Penyidik) menetapkan Sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA sebagai Tersangka, karena telah memenuhi bukti permulaan yang cukup antara lain :
 - a. Adanya **Laporan Polisi** Nomor: LP/1653/K/IX/2014/PMJ/Restro Jaksel, tanggal 22 September 2014, Sdr. RISEN YAN PITER (Pelapor);
 - b. **Alat Bukti yang syah** (sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 KUHP) berupa 1. Keterangan Saksi, 2. Keterangan Ahli, 3. Petunjuk, 4. Surat, 5. Keterangan Terdakwa;

Hal 53 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga yang terpenuhi dalam perkara a quo dalam Penyidikan TERMOHON adalah:

- 1). Saksi Pelapor Sdr. RISEN YAN PITER (Ket. Saksi)
- 2). Saksi VINIA CHINDY WULANDARI (Ket. Saksi)
- 3). Saksi KENY SONDANG WULAN als KENY (Ket. Saksi)
- 4). Saksi IVAN KENEL (ouditor) (Ket. Saksi)
- 5). Saksi HANDY GUNAWAN (Ket. Saksi)
- 6). Saksi NATALIA (Ket. Saksi)
- 5). Saksi Dr. AGUS BUDIANTO,SH,MH (Ket. Ahli Pidana)

yang telah diperiksa dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan oleh Termohon.

4. Bahwa Saksi Sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALI, patut diduga telah melakukan tindak pidana *PENIPUAN* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana berbunyi :

" Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang "

a. **Barang Siapa**

Dalam hal ini adalah Sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri NATALIA

b. **Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Dalam hal ini Sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri NATALIA, mengakui dalam berita acara pemeriksaan tanggal 2 Desember 2014 menerangkan bahwa : sebagian uang hasil penjualan saham digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu :

- 1) Untuk penyelesaian outlet sutera niaga dan taman royal sekitar sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
- 2) Saksi dan sdr. HANDY GUNAWAN membayar hutang kepada Sdri. SINTOWATI;
- 3) ***Kepeluan makan dan minum serta keluarga Saksi (bayar sekolah dan bayar kontrakan rumah).***

c. **Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan**

Dalam hal ini Sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA selaku penjual saham PT. Bangkit Berdiri Makmur mengaku kepada Sdr. RISEN YAN PITER dan Sdri. VINIA CINDY WULANDARI, bahwa telah memilik 5 outlet penjualan Tinta Ajaib dan ijin SIUPL,

Hal 54 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memberikan gambaran / prediksi proyeksi keuntung PT. Bangkit Berdiri Makmur, namun sebaliknya ternyata hal tersebut tidak benar sebagaimana pendapat Saksi Ahli sebagai berikut :

1. PT. Bangkit Berdikari Makmur tidak memiliki ijin berupa SIUPL untuk melakukan kegiatan Penjualan Langsung dari BKPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.55/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 Februari 2015 Pasal 5 point 1;
 2. Bahwa tidak seluruh saham PT Bangkit Berdikari Makmur telah disetorkan termasuk saham Saudari Natalia dan Saudara Handy Gunawan;
 3. Bahwa dalam Lampiran II tentang Proyeksi Keuntungan yang disampaikan dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 Februari 2014, tidak pernah terealisasi.
- d. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang**

Dalam hal ini Sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA selaku penjual saham PT. Bangkit Berdiri Makmur mengakui dalam berita acara pemeriksaan Saksi, bahwa pernah menerima sejumlah setoran uang dari Sdr. RISEN YAN PITER sejumlah Rp 1.340.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), **sebagai akibat dari keterangan yang diberikan berupa janji – janji proyeksi keuntungan dll.**

IV. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, pada kesempatan ini Kami selaku TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui HAKIM tunggal yang memeriksa dan memutus perkara aquo, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak dan tidak menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Hal 55 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penetapan Tersangka atas nama Sdr. HANDY GUNAWAN dan Sdri. NATALIA syah secara hukum;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Namun apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-33, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Panggilan Polisi Nomor : S.Pgl / 1651 / III/ 2016/ Reskrim tertanggal 18 Maret 2016, yang ditujukan kepada Pemohon I (HANDY GUNAWAN) (dipending) ;
2. Bukti P-2 : Surat Panggilan Polisi Nomor : S.Pgl/1652/III/2016/ Reskrim tertanggal 18 Maret 2016 yang ditujukan kepada Pemohon II (NATALIA). (dipending)
3. Bukti P-3 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015. (print out)
4. Bukti P-4 : Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015 atas nama Pemohon Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., MSi. (print out)
5. Bukti P-5 : Bukti Pembayaran Final Bill/ Tagihan Akhir Di De Exelso tertanggal 27 Januari 2014. (sesuai dengan aslinya)
6. Bukti P-6 : Business Co-Operation Agreeement Between. (sesuai dengan aslinya)
7. Bukti P-7 : Proposal dari Risen Yan Piter yang dikirim melalui Email dengan ID Email risenyp@rndpartnership.com pada tanggal 26 November 2014 (print out)
8. Bukti P-9 : Akta Nomor : 11, Tanggal 02 Mei 2012, Tentang Pendirian PT. Bangkit Berdikari Makmur, yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta, yaitu Notaris SUWARNI SUKIRMAN, SH. (copy)
9. Bukti P-10 : Surat Keterangan Notaris Emmyra Fauzia Kariana , SH., M.Kn. Nomor : 07/III/EFK/2014 tertanggal 05 Maret 2014. (copy)
10. Bukti P-11 : Akta Notaris Nomor : 6 tanggal 05 Februari 2014, Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.

Hal 56 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkit Berdikari Makmur, yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta, Notaris EMMYRA FAUZIA KARIANA, SH., MKn. (copy)

11. Bukti P-12 : Akta Notaris Nomor : 7 tanggal 05 Februari 2014, Tentang Jual Beli Saham PT. Bangkit Berdikari Makmur, yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta, Notaris EMMYRA FAUZIA KARIANA, SH., MKn. (sesuai dengan aslinya)
12. Bukti P-13A : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 281/1.824.01 yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, Tanggal 03 Mei 2012. (sesuai dengan aslinya)
13. Bukti P-13B : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 474/1.824.01 yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, Tanggal 03 Juli 2013. (sesuai dengan aslinya)
14. Bukti P-13C : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 689/1.824.01 yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, Tanggal 04 September 2014. (sesuai dengan aslinya)
15. Bukti P-14 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 04685-02/PK/1.824.271 Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan, Tanggal 21 September 2012. (sesuai dengan aslinya)
16. Bukti P-15 : Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0001892ER/WPJ.21/KP.0103/2012 Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. (sesuai dengan aslinya)
17. Bukti P-16 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Yang Dikeluarkan Oleh Dikeluarkan Oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Nomor TDP :

Hal 57 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.01.1.46.39417 Tanggal 15 Oktober 2012. (sesuai dengan aslinya)

18. Bukti P-17 : NPWP Nomor : 31.574.124.9- 041.000 Yang Terdaftar Atas Nama PT. Bangkit Berdikari Makmur Tanggal 07 Agustus 2012. (sesuai dengan aslinya)
19. Bukti P-18 : Surat Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU- AH.01.10-33032 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bangkit Berdikari Makmur, Tanggal 10 September 2012. (sesuai dengan aslinya)
20. Bukti P-19 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 35342.AH.01.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 28 Juni 2012. (sesuai dengan aslinya)
21. Bukti P-20 : Email Dari Risen Yan Piter kepada seluruh pengurus perusahaan 01 Mei 2014 (print out)
22. Bukti P-21 : Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/ 2796/ VIII/ 2014/ PMJ/ Ditreskrimum Tanggal 07 Agustus 2014 Atas Nama Pelapor Handy Gunawan Melaporkan Kenny Sondang Wulani. (sesuai dengan aslinya)
23. Bukti P-22 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 327/Pdt.G /2014 /PN.JKT.BRT., tanggal 21 April 2015, dalam Perkara Perdata. (sesuai dengan aslinya)
24. Bukti P-23 : Surat Dari Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor W10.U/249/HK.02/I/2016 Perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Banding Tanggal 18 Januari 2016. (sesuai dengan aslinya)
25. Bukti P-24 : Relas Pemberitahuan Banding & Penyerahan Memori Banding Dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Tanggal 03 September 2015. (sesuai dengan aslinya)
26. Bukti P-25 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 1956 (print out)
27. Bukti P-26 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/2429/XI/2015/Dit Reskrimsus tertanggal 16 November 2015 (sesuai dengan aslinya)

Hal 58 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-27 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. (print out)
29. Bukti P-28 : Permittaan pendaftaran Merek atas nama Handy Gunawan Yang dikuasakan Oleh Dra. Devi Yulian, SH.(Konsultan HKI) Atisindo Pantent, Tanggal 31 Mei 2012. (sesuai dengan aslinya)
30. Bukti P-29 : Memori Banding Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 327/Pdt.G/2014/PN JKT.BAR Tanggal 21 April 2015.
31. Bukti P-30A : Laporan Transaksi dengan Nomor Rekening 02881351783 atas nama Natalia tertanggal 17 Desember 2014.
32. Bukti P-30B : Rekening dengan Nomor Rekening 2440200314 atas Nama Handy Gunawan Periode 1 Mei 2014 sampai dengan 31 Mei 2014.
33. Bukti P-31 A : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/75/I/2015/ Reskrim tertanggal 15 januari 2015.
34. Bukti P-31 B : Bilyer Giro No. CN 963260 Tertanggal 10 Juni 2014.
35. Bukti P-32 : Bukti Printout dari Facebook tentang Tinta Pintar yang dikelola oleh Pelapor, Istri serta adiknya.
36. Bukti P-33 : Bukti Printout Blackberry messenger (BBM).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat diatas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama 1).Gunawan Halim, 2).Coe Pratama, 3). Sri Rokimala dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Suprianto, SH.SPN setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi 1. Pemohon **GUNAWAN HALIM** menerangkan sbb :

- Bahwa saksi kenal dengan Risen Yan Piter sejak akhir tahun 2009 sebagai legal consultan ;
- Bahwa karena menantu saksi juga punya perusahaan yang bernama PT. Bangkit Berdikari Mandiri yang bergerak di bidang tinta isi ulang akan menjalin kerjasama dengan investor asing, maka saksi memperkenalkan Risen Yan Piter supaya ia bisa berkonsultasi soal hukum
- Bahwa Kelanjutannya apakah investor jadi masuk atau tidak saksi tidak tahu tapi akhirnya Risen Yan Piter yang masuk sebagai investor ;

Hal 59 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2014 saksi melihat dalam Black Berry Massenger bahwa Sdr. Risen Yan Piter telah mempunyai profil perusahaan sendiri yang bernama Tinta Pintar Lalu saksi menanyakan kepada Risen melalui BBM kok ada logo ini, kata Risen dia ada kerja sama, akhirnya saksi tanya menantu kerja samanya kenapa dengan Risen, katanya Risen yang ambil alih ;
- Bahwa ketika saksi tidak menanyakan sejauh itu namun dia mengatakan bahwa Risen membeli sahamnya ;
- Bahwa Akhirnya saksi menemui Risen lalu saksi menanyakan dan Risen bercerita bahwa tidak ada kecocokkan, saksi bilang kalau tidak cocok ya sudah selesaikan baik-baik ;
- Bahwa Kemudian Risen ada menawarkan kepada saksi Pak Gun ambil alih saja urusan ini, Pak Gun selesaikan yang sudah saya bayar Pak Gun kembalikan saksi menanyakan kenapa saksi yang mengembalikan saksi tidak tahu menahu masalahnya saksi bilang tidak mau, Risen mengatakan kalau tidak mau, saya mau mengurus ini ke ranah hukum, dan saksi jawab silahkan kalau anda merasa seperti itu karena tidak ada kaitannya dengan saksi ;
- Bahwa Setelah pulang saksi tanyakan kepada Pemohon Handi sebetulnya kalian ini bagaimana kalau jual beli saham itu seharusnya bagaimana kalau jual beli saham setahu saksi sudah diurus ke Notaris kalau beli saham ya beli saham kamu tanda tangan apa saja karena Risen mengatakan kepada saksi, saya akan tuntutan kamu karena saya sudah punya tanda terimanya semua tanda terima beli saham, tanda terima jaminan, tanda terima jual saham pribadinya Handi,
- Bahwa saksi menanyakan kepada Handi kamu tanda tangan berapa kali, Handi mengatakan bahwa ia tanda tangan 4 (empat) kali, 1) akte Notaris 1) 2 (dua) kali kwitansi, 1 (satu) kali dokumen untuk menyerahkan sahamnya sebagai jaminan ;
- Bahwa Handi tidak membaca apa yang ditandatangani Handi mengatakan ia tidak diperkenankan baca karena diancam kalau tidak mau tanda tangan uangnya tidak dicairkan ;
- Ketika ditanyakan kepada Risen, Risen tetap membalas BBM saksi, dan mengancam senin tidak ada jawaban saya akan masukkan ke ranah hukum ;
- Bahwa pernah terjadi perkara di pengadilan Yang saksi tahu itu urusan perdata dan Hasilnya Handi yang menang dan dalam perkara itu Handi sebagai Tergugat dan setahu saksi perkara itu banding ;
- Bahwa sekarang ini yang dipersalahkan handi adalah ia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polisi atas laporan Risen dan istrinya ;

Hal 60 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilaporkan Risen sehingga Handi menjadi tersangka adalah masalah uang 2,4 Milyar karena handi dilaporkan telah melakukan penggelapan atau penipuan ;
- Bahwa yang menjadi tersangka adalah handi dan Istrinya Natalia anak kandung saksi pada tahun 2016 ini
- Bahwa saksi tidak tahu nominal yang Handi terima untuk yang pertama dan untuk yang kedua tetapi saksi menanyakan, pada waktu saksi tanya mengenai tanda tangan 4 (empat) kali di Kwitansi yang ditanda tangani di 1 (satu) kwitansi itu apa isinya , saya disuruh tanda tangan kwitansi 2,4 Milyar, kamu tanda tangan apa 2,4 Milyar sedangkan transaksi itu dijadikan 1,3 Milyar saksi menanyakan kenapa kamu mau tanda tangan 2,4 Milyar, ini sudah tidak benar, berarti ada 2 (dua) kwitansi lalu saksi menanyakan kepada Handi sekarang berapa uang yang kamu terima ada 2,4 Milyar, kata Handi tidak ada ;
- Bahwa saksi pernah tahu dan saksi tahu beberapa orang yang pernah saksi temui dan pernah bekerja di Tinta Ajaib sekarang bekerja di Tinta Pintar ;
- Bahwa pertama kali yang diajukan oleh Risen adalah masalah perdata baru tahun 2016 ini dilaporkan pidana ;

Menimbang, bahwa Saksi 2. Pemohon COE PRATAMA menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pak Handi dengan Risen ada kerjasama dan di perusahaan itu Pak Handi dan pak Risen sama-sama direktur ;
- Bahwa perusahaan pak Handi bergerak di bidang Tinta Komputer dengan nama Tinta Ajaib dan mempunyai 5 outlet ;
- Bahwa karyawannya ada delapan orang dan dua diantaranya adalah adik kandung Pak Risen yaitu Ibu Kenny di bagian Keuangan dan Erickson di bagian produksi ;
- Bahwa saksi pertama kalinya ketemu dengan Pak Risen adalah tanggal 26 Februari 2014 di Outlet Pluit Mas ;
- Bahwa ibu Natalia pernah meminta kuitansi dan materai kepada saksi Sri Rokimala sebanyak 2 kali ;
- Bahwa saat ini Pak Risen sudah tidak kerja lagi sama pak Handi dan membuka usaha sendiri dan Saksi lihat di akun facebook Pak Risen buka refill center tinta yang sama ;
- Bahwa Pak Risen juga sudah tidak bekerja lagi ;
- Bahwa saksi mendengar dan mengetahui ada perkara Pak Handy dengan Risen di Pengadilan yaitu perkara perdata mengenai utang piutang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menang adalah Pak Handy ;

Hal 61 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Pak Handy yang dilaporkan oleh pak Risen ke kepolisian dengan tuduhan perkara penyalahgunaan keuangan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Risen punya usaha tinta yang sama dengan pak Handy adalah di social media dengan nama Tinta Pintar ;
- Bahwa outlet pak Handy yang lima buah itu akhirnya di tutup oleh pak Risen dengan alasan akan dipindahkan ke epicentrum ;
- Bahwa pak Handy sekarang tidak bekerja lagi (off) tapi PT. BBM masih memproduksi kecil-kecilan yang dipasarkan dengan telpon ke sekolah-sekolah dan tidak mempunyai outlet lagi ;

Menimbang, bahwa Saksi 3. Pemohon SRI ROKIMALA menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dalam kasus antara Pak Hendi dengan Risen. Pak Handy dilaporkan ke kepolisian oleh Risen karena telah melakukan pengelapan atau penipuan uang ;
- Bahwa dulunya antara Pak Handy dan pak Risen memang pernah bekerjasama di bidang tinta computer dalam perusahaan PT. BBM ;
- Bahwa jabatan merek keduanya adalah sebagai direktur ;
- Bahwa tanggal 26 Februari 2014 ibu Natalia istri pak Handy datang ke meja saksi untuk meminta kuitansi dan materai ;
- Bahwa sewaktu saksi berada tidak jauh dari ruangan Pak Handy saksi secara tidak sengaja mendengar ada pembicaraan antara Bu Natalia, pak Handy dan pak Risen dan Pak Risen berkata tolong dibuatkan kuitansi fiktif untuk diberikan kepada Ibu Elmiira dan George dan Saksi mendengar Pak Handy ketawa-ketawa bersama mereka tapi saksi tidak melihat apa yang dilakukan mereka lalu saksi turun lagi ke ruangan saksi ;
- Bahwa ahirnya lima outlet pak Handy ditutup atas perintah pak Risen dengan alasan akan dipindahkan ke Kuningan ;
- Bahwa saksi juga tahu ada perkara antara Pak Handy dan Pak Risen dalam masalah perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dalam perkara itu Pak Handy menang

Menimbang, bahwa Ahli dari Penggugat SUPRIYANTO, SH. SPN menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sebagai Notaris menerangkan bahwa ada dua macam akte yaitu akte di bawah tangan dan akta autentik ;
- Bahwa beda akta autentik dengan akta di bawah tangan dari segi bentuknya adalah akta autentik terdiri dari kepala akte, badan akte dan penutup akte ;

Hal 62 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akte di bawah tangan dibuat oleh para pihak dan hanya mengikat kepada pembuatnya asalkan terpenuhi syarat pasal 1320 BW ;
- Bahwa dalam akte ini ditandatangani oleh para pihak dan apabila dilanggar maka dapat dituntut oleh orang yang merasa dirugikan ;
- Bahwa ahli pernah membuat akte RUPS yang di dalamnya ada penjualan saham yang kesemuanya itu di atur dalam Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan T - 30, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : LAPORAN POLISI NOMOR : LP/163/K/IX/RETRO JAKSEL, TGL 22 SEPTEMBER 2014, A.N PELAPOR RISEN YAN PITER
2. Bukti T-2 : SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN TAHUN 2014
3. Bukti T-3 : SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN TAHUN 2015
4. Bukti T-4 : SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN TAHUN 2016
5. Bukti T-5 : SURAT PERINTAH PENYITAAAN DAN SURAT TANDA PENERIMAAN
6. Bukti T-6 : SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAI PENYIDIKAN
7. Bukti T-7 : SURAT Mohon Penunjukan Saksi Ahli.
8. Bukti T-8 : SURAT TUGAS DINAS DARI UNISVERSITAS PELITA HARAPAN a.n Dr. AGUS BUDIANTO,SH,M.Hum.
9. Bukti T-9 : PERJANJIAN KERJA SAMA
10. Bukti T-10 : SURAT PERINTAH KERJA auditor HERMAN DODY TANUMIHARDJA.
11. Bukti T-11 : SURAT PENUGASAN No.007/KET-A/HDT-IKN/2015, DARI KANTOR LEGAL HERMAN DODY TANUMIHARDJA & REKAN
12. Bukti T-12 : SURAT PENUGASAN No.008/KET-A/HDT-IKN/2015, DARI KANTOR LEGAL HERMAN DODY TANUMIHARDJA & REKAN

Hal 63 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : SURAT BALASAN TANGGAL 3 AGUSTUS 2015 DARI HANDY GUNAWAN KEPADA BP. IVAN KANEL,SE, M,AK, AK, BKP, CA, CPMA
14. Bukti T-14 : SURAT PENUGASAN No.009/KET-A/HDT-IKN/2015, DARI KANTOR LEGAL HERMAN DODY TANUMIHARDJA & REKAN
15. Bukti T-15 : SURAT PENUGASAN No.010/KET-A/HDT-IKN/2015, DARI KANTOR LEGAL HERMAN DODY TANUMIHARDJA & REKAN
16. Bukti T-16 : SURAT PANGGILAN.I DAN SURAT PANGGILAN.II ATAS NAMA Sdri. NATALIA.
17. Bukti T-17 : SURAT PANGGILAN.I DAN SURAT PANGGILAN.II ATAS NAMA Sdr. HANDY GUNAWAN
18. Bukti T-18 : BAP SAKSI ATAS NAMA RISEN YAN PITER.
19. BUKTI-19 : BAP SAKSI ATAS NAMA VANIA CINDY WULANDARI.
20. Bukti T-20 : BAP SAKSI DAN BAP LANJUTAN ATAS NAMA KENNY SONDANG WAULANI als KENNY
21. Bukti T-21 : BAP SAKSI ATAS NAMA IVAN KANEL
22. Bukti T-22 : BAP SAKSI DAN BAP LANJUTAN ATAS NAMA HANDY GUNAWAN.
23. Bukti T-23 : BAP SAKSI DAN BAP LANJUTAN ATAS NAMA NATALIA
24. Bukti T-24 : BAP SAKSI AHLI ATAS NAMA Dr. AGUS BUDIANTO, SH, MH
25. Bukti T-25 : NOTULEN GELAR PERKARA
26. Bukti T-26 : SLIP BUKTI ENYETORAN UANG DAN SATU KWITANSI TANGGAL 26 FEBRUARI 2014 SENILAI Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
27. Bukti T-27 : SLIP BUKTI PENYETORAN DAN DUA KWITANSI TANGGAL 21 FEBRUARI 2014 MASING – MASING SENILAI Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
28. Bukti T-28 : SLIP BUKTI PENYETORAN DAN SATU KWITANSI TANGGAL 2 MEI 2014 SENILAI Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
29. Bukti T-29 : KWITANSI TNGGAL 26 FEBRUARI 2014 SENILAI Rp. 2.400.000.000,- (DUA MILYARD EMPAT RATUS JUTA RUPIAH)
30. Bukti T-30 : PAMLET PENAWARAN

Hal 64 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi atau Ahli di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 22 April 2016;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menerima Surat panggilan Polisi Nomor : S.Pgl/1651/III/2016/ Reskrim tertanggal 18 Maret 2016 yang ditujukan kepada Pemohon I dan Nomor : S.Pgl/1652/III/2016/ Reskrim tertanggal 18 Maret 2016 yang ditujukan kepada Pemohon II, dimana dalam kedua surat panggilan a quo, Para Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam Perkara dugaan terjadinya Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP yang dilaporkan oleh Sdr. VANIA CINDY WULANDARI serta Sdr. RISEN YAN PITER (Pasangan Suami Istri), sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/1653/K/IX/2014/PMJ/Restro Jaksel, Tanggal 22 September 2014, **setelah sebelumnya Para Pemohon digugat secara perdata oleh Vania Cindy Wulandari (PELAPOR) karena wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang saat ini masih dalam upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Jakarta**, padahal sebagaimana lazimnya dalam penyidikan perkara pidana, apa bila ada sengketa perdata, maka penyidik harus menunda penyidikan perkara pidana tersebut sampai adanya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan : **"Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1956** (tanggal 18 Maret 1956), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan

Hal 65 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

"Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 UU No. 14 Tahun 1970 dan "Prejudicieel Geschil" dimana tentang "Prejudicieel geschil" disebutkan :

1. *"Prejudiciel geschil" ini ada yang merupakan suatu "question prejudicielle a l' action" dan ada yang merupakan suatu "question prejudicielle au judgement ".*
2. *"Question prejudicielle a l' action" adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP ;*
3. *Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana.*

Hal tersebut di atas diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 413 K/Kr/1980, tanggal 26 Agustus 1980, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 129K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980 dan Yurisprudensi MA No. 628 K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985 yang ketiga yurisprudensi tersebut memutuskan : *"...memberikan kewajiban hukum kepada Hakim untuk menunggu putusan dari Hakim Perdata mengenai persengketaannya, menanggukhan penuntutan yang sedang diperiksa sambil menunggu putusan perdata".*

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon, sehingga secara hukum Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, sedangkan pihak Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan bukti lawan (**tegen bewijs**) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti yang kemudian diberi tanda dengan P – 1 sampai dengan P – 33, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda dengan T – 1 sampai dengan T – 30, akan tetapi tidak ada mengajukan baik saksi maupun ahli ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan surat bukti bertanda **P-22 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 327/Pdt.G /2014 /PN.JKT.BRT., tanggal 21 April 2015**, dalam Perkara Perdata dan alat bukti bertanda **P-23 yaitu Surat dari Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor W10.U/249/HK.02/I/2016 Perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Banding Tanggal 18 Januari 2016** dan alat Bukti bertanda **P-24 Relas Pemberitahuan Banding & Penyerahan Memori Banding Dari Pengadilan**

Hal 66 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Barat, Tanggal 03 September 2015 dan alat Bukti bertanda P-29 yaitu Memori Banding Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 327/Pdt.G/2014/PN JKT.BRT Tanggal 21 April 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut di atas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa memang benar secara fakta ada perkara perdata antara Pemohon dengan Pelapor (VANIA CINDY WULANDARI), yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah register perkara Nomor 327/Pdt.G /2014 /PN.JKT.BRT., tanggal 21 April 2015 dan saat ini dalam upaya hukum banding, sebagaimana juga diterangkan oleh saksi GUNAWAN HALIM, COE PRATAMA dan SRI ROKIMALA di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti bertanda Bukti P-25 yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 1956 dan alat bukti bertanda Bukti P-30A yaitu Laporan Transaksi dengan Nomor Rekening 02881351783 atas nama Natalia tertanggal 17 Desember 2014. dan alat bukti bertanda P-30B yaitu Rekening dengan Nomor 2440200314 atas Nama Handy Gunawan (Para Pemohon) Periode 1 Mei 2014 sampai dengan 31 Mei 2014 serta Bukti T-26 yaitu SLIP BUKTI PENYETORAN UANG DAN SATU KWITANSI TANGGAL 26 FEBRUARI 2014 SENILAI Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), alat bukti bertanda T-27 yaitu SLIP BUKTI PENYETORAN DAN DUA KWITANSI TANGGAL 21 FEBRUARI 2014, MASING – MASING SENILAI Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), alat Bukti bertanda T-28 yaitu SLIP BUKTI PENYETORAN DAN SATU KWITANSI TANGGAL 2 MEI 2014 SENILAI Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan alat bukti bertanda T-29 yaitu KWITANSI TANGGAL 26 FEBRUARI 2014 SENILAI Rp. 2.400.000.000,- (DUA MILYARD EMPAT RATUS JUTA RUPIAH) bukti-bukti ini semua menunjukkan bahwa memang telah terjadi peristiwa hubungan hukum perjanjian kerjasama antara Para Pemohon dengan Pelapor dan menurut Pelapor , Pemohon telah melakukan wanprestasi, sehingga Pelapor menggugat Pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan saat ini dalam upaya hukum banding, sehingga menurut Perma MARI No. 1 Tahun 1956, maka sengketa perdata tersebut haruslah diputus terlebih dahulu oleh majelis hakim perdata dan menangguhkan perkara pidananya sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila ada indikasi tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa proses penyidikan adalah kelanjutan dari proses Penyelidikan (Vide Pasal 1 huruf 4 KUHP yang menyebutkan bahwa **Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang**

Hal 67 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang ini sedangkan Pasal 1 huruf 2 KUHP menyebutkan bahwa **Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa dalam proses penyelidikan, tugas dan wewenang penyidik adalah untuk **mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana** sedangkan dalam proses penyidikan tugas dan wewenang penyidik adalah untuk **mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya**, sehingga dengan demikian, Penyidik harus meneliti apakah perkara pidana yang dilaporkan itu berasal dari **murni tindak pidana** atau **ada hubungan hukum keperdataan yang mendahuluinya**, maka oleh karena itu penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon, harus dapat dikoreksi dalam pranata pra peradilan ini sehingga benar-benar menjamin dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana yang diinginkan oleh KUHP ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula di pertimbangkan apakah penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penyidikan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan, maka proses penyidikan tersebut sah apabila proses penyelidikan juga sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa sebelum penyidik menentukan status tersangka kepada Para Pemohon, seyogianya memperhatikan segala ketentuan perundangan terkait seperti Perma No. 1 tahun 1956, dan pasal 81 KUHP, sehingga tidak terburu-buru menetapkan seseorang menjadi tersangka, padahal alat bukti yang berkaitan dengan adanya sengketa perdata itu juga diajukan oleh Pemohon dan Termohon sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim Praperadilan berpendapat bahwa penetapan tersangka itu adalah **premature**, oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1221/IX/2014/Reskrim tanggal 22 September 2014 dan Surat Perintah Penyidikan No. SP. Sidik/ 1472/X/2015/Reskrim tanggal 01

Hal 68 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/409/III/2016/
Reskrim tanggal 15 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan berpendapat setelah memperhatikan ketiga Surat perintah Penyidikan tersebut di atas dibuat tanggal 22 September 2014, tanggal 01 Oktober 2015 dan tanggal 15 Maret 2016 tidak ada nama tersangkanya apakah itu untuk Pemohon Handy Gunawan atau Natalia, atau Sientowati Tjokrosunoto dan hanya menyebutkan berdasarkan laporan Polisi, sehingga tidak mengandung kejelasan sehingga sudah sepatutnya ketiga Surat Perintah Penyidikan itu dinyatakan tidak sah dan penyidikan itu harus dihentikan ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Termohon adalah berita acara pemeriksaan (BAP), baik saksi, ahli maupun tersangka dan bukti-bukti lain yang menurut pendapat Hakim Praperadilan tidak dapat mematahkan permohonan Para Pemohon, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan , maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 197 huruf i KUHP, menyebutkan bahwa Surat Putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti ;

Menimbang, bahwa Putusan Praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan, maka dalam perkara a quo biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Pemohon yang meminta Termohon untuk merehabilitasi nama baik Para Pemohon akan di pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Putusan Praperadilan bukanlah merupakan putusan pemidanaan yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang tersangka, maka adalah tidak beralasan apabila nama Para Pemohon untuk direhabilitasi karena dalam Praperadilan itu tidak menyatakan bersalah atau tidaknya Para Pemohon , sehingga dengan demikian permintaan para Pemohon agar namanya direhabilitasi adalah suatu permintaan yang mengada-ada sehingga tidak berdasar hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari secara cermat seluruh bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi serta Ahli yang diajukan oleh kedua belah Pihak, akan tetapi selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak

Hal 69 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil Pemohon dan dalil sangkalan Termohon ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian tujuan akhir dari proses penegakan hukum dan proses peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), rasa keadilan moral (*Moral Justice*), dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (*legal Justice*) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan tuntutan reformasi dan paradigma dalam penyelenggaraan peradilan maka sesungguhnya peran dan tugas Aparatur penegak hukum adalah mengembalikan fungsi dan tujuan penegakan hukum agar tidak kehilangan kekuatannya memberikan perlindungan hukum bagi semua orang sehingga penegakan hukum tersebut tidak hanya tajam kebawah tetapi juga tajam keatas yang mencerminkan rasa keadilan yang bersifat *total Justice* tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai kontrol yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat penegak hukum tersebut tetap bekerja pada ruang dan ruang lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu dikemukakan karena apabila Pengadilan Negeri mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusan sehingga dapat difahami oleh semua pihak dan masyarakat, bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah di laksanakan dengan sungguh-sungguh dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, sehingga semangat penegakan hukum (*Law enforcement*) tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.08 Tahun 1981, tentang KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Perma MARI No. 1 Tahun 1956, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 70 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Para Pemohon yang diduga melanggar Pasal 372 atau 378 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu di perintahkan kepada Termohon untuk **menghentikan penyidikan** berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. : SP.Sidik/1221/IX/2014/Reskrim tanggal 22 September 2014 dan Surat Perintah Penyidikan No. SP. Sidik/ 1472/X/2015/Reskrim tanggal 01 Oktober 2015 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/409/III/2016/Reskrim tanggal 15 Maret 2016 ;
3. Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 372 dan atau 378 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP. Sidik /1221/IX/2014/Reskrim tanggal 22 September 2014 dan Surat Perintah Penyidikan No. SP. Sidik/ 1472/X/2015/Reskrim tanggal 01 Oktober 2015 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/409/III/2016/Reskrim tanggal 15 Maret 2016 **adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon oleh Termohon;
5. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar NIHIL ;
6. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **SELASA**, tanggal **26 April 2016** oleh kami : **H.EFFENDI MUKHTAR, SH. MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pra Peradilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Pra Peradilan tersebut, dengan dibantu **M. HOESNA, SH**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri Kuasa Para Pemohon, serta Kuasa Termohon ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM TUNGGAL TSB,

M. HOESNA, SH

H. EFFENDI MUKHTAR, SH. MH

Hal 71 dari 71 halaman Putusan No.49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.